

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM
PENANGGULANGAN PEREDARAN NARKOTIKA
DI WILAYAH HUKUM POLRES PADANGSIDIMPUAN**

TESIS

OLEH:

**ILHAM SAMAWI HARAHAHAP
NPM. 231803008**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2025**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 9/6/25

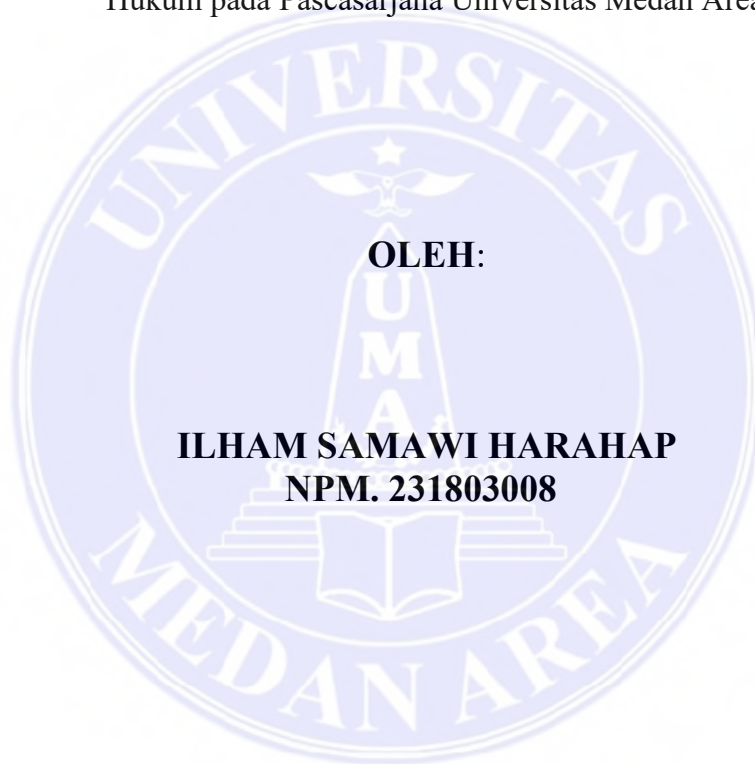
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)9/6/25

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM
PENANGGULANGAN PEREDARAN NARKOTIKA
DI WILAYAH HUKUM POLRES PADANGSIDIMPUAN**

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu
Hukum pada Pascasarjana Universitas Medan Area



OLEH:

**ILHAM SAMAWI HARAHAHAP
NPM. 231803008**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2025**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 9/6/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)9/6/25

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
MAGISTER ILMU HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

**JUDUL : KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM
PENANGGULANGAN PEREDARAN NARKOTIKA
DI WILAYAH HUKUM POLRES
PADANGSIDIMPUAN**

NAMA : ILHAM SAMAWI HARAHAP
NPM : 231803008
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

Menyetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH

Dr. Wenggedes Frensh, SH, MH

**Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum**



Istahmi, S.H., M.Hum, Ph.D

Direktur



Prof. Dr. Retna Astuti Kuswardani, M.S

Telah diuji pada Tanggal 20 Maret 2025

NAMA : ILHAM SAMAWI HARAHAHAP

NPM : 231803008



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Dr. Rafiqi, SH, MM, M.Kn.

Sekretaris : Dr. Andi Hakim Lubis, SH, MH.

Pembimbing I : Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH.

Pembimbing II: Dr. Wenggedes Frensh, SH, MH.

Penguji Tamu : Isnaini, SH, M.Hum, PhD.

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **ILHAM SAMAWI HARAHAP**
Npm : **231803008**
Judul : **KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN
PEREDARAN NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM POLRES
PADANGSIDIMPUAN**

Dengan ini menyatakan hal-hal berikut:

1. Bahwa tesis yang saya tulis ini bukan merupakan jiplakan dari tesis atau karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari ternyata tesis ini adalah jiplakan, maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggung saya sepenuhnya.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya secara sehat tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Medan, Maret 2025
Yang Menyatakan,


EGDAFAMX279133463

ILHAM SAMAWI HARAHAP
NPM. 231803008

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di
bawah ini :

Nama : ILHAM SAMAWI HARAHAAP
NPM : 231803008
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Fakultas : Pascasarjana
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada
Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-
Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN
PEREDARAN NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM POLRES
PADANGSIDIMPUAN**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti
Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan,
mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*),
merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan

Pada tanggal: Maret 2025

Yang menyatakan



ILHAM SAMAWI HARAHAAP

ABSTRAK

Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Peredaran Narkotika Di Wilayah Hukum Polres PADANGSIDIMPUAN

Nama : ILHAM SAMAWI HARAHAAP
NPM : 231803008
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Pembimbing I : Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH
Pembimbing II : Dr. Wenggedes Frensh, SH, MH

Maraknya peredaran narkotika di Kota Padangsidempuan menjadi perhatian pemerintah dan masyarakat serta aparat penegak hukum. Hal ini menjadi hal yang menimbulkan paradoks dalam penegakan hukum. Walaupun aparat hukum telah melakukan fungsinya, dan telah ada aturan hukum yang mengatur mengenai kejahatan narkotika, tetapi hal tersebut belum maksimal dalam penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti tentang kebijakan hukum pidana yang tepat dalam penanggulangan kejahatan peredaran narkotika di Kota PADANGSIDIMPUAN, hambatan penanggulangan peredaran narkotika yang dihadapi Polres padangsidempuan dan peran masyarakat dalam penanggulangan kejahatan peredaran narkotika di Kota Padangsidempuan. Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan sumber data sekunder. Pendekatan penelitian adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan sosiologis. Analisis data dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian yang pertama bahwa pelaksanaan kebijakan penanggulangan peredaran narkotika yang dilakukan oleh Polres Padangsidempuan adalah dengan pendekatan non penal dan pendekatan penal. Adanya partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum memberikan kontribusi positif dengan tujuan bahwa masyarakat sadar dan peduli terhadap lingkungannya untuk bebas dari bahaya narkotika. Melalui gerakan-gerakan sosial masyarakat anti narkotika, penyuluhan bahaya narkoba, dan kepedulian masyarakat terhadap peredaran gelap narkotika dengan memberikan informasi kepada aparat penegak hukum.

Kata Kunci: Peredaran Narkotika; Polres Padangsidempuan; Masyarakat

ABSTRACT

Criminal Law Policy in Combating Narcotics Distribution In the Jurisdiction of PADANGSIDIMPUAN Police

Nama : ILHAM SAMAWI HARAHAHAP
NPM : 231803021
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Supervisor I : Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH
Supervisor II : Dr. Wenggedes Frensh, SH, MH

The rampant circulation of narcotics in Padangsidempuan City has become a concern for the government, the community and law enforcement officers. This has created a paradox in law enforcement. Although law enforcement officers have carried out their functions, and there have been legal regulations governing narcotics crimes, this has not been maximized in law enforcement. This study aims to examine the appropriate criminal law policy in overcoming narcotics trafficking crimes in Padangsidempuan City, the obstacles to overcoming narcotics trafficking faced by the Padangsidempuan Police and the role of the community in overcoming narcotics trafficking crimes in Padangsidempuan City. The research method used is normative juridical, with secondary data sources. The research approach is a legislative approach, a conceptual approach and a sociological approach. Data analysis is carried out qualitatively. The first research result is that the implementation of the narcotics trafficking prevention policy carried out by the Padangsidempuan Police is with a non-penal approach and a penal approach. The existence of community participation in law enforcement provides a positive contribution with the aim that the community is aware and cares about their environment to be free from the dangers of narcotics. Through social movements of anti-narcotics society, counseling on the dangers of drugs, and community concern for the illicit trafficking of narcotics by providing information to law enforcement officers.

Keywords: *Drug Distribution; Padangsidempuan Police; Society*

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan kasih karunia dan rahmat-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan tesis ini tepat pada waktunya. Adapun judul tesis ini adalah “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Peredaran Narkotika Di Wilayah Hukum Polres PADANGSIDIMPUAN“. Penulisan tesis ini merupakan salah satu persyaratan yang harus dilengkapi dalam rangkaian studi di Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Medan Area.

Dalam kesempatan ini penulis juga dengan tulus mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area, atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis selama mengikuti program pasca sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area.
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, M.S selaku Direktur Pasca Sarjana Universitas Medan Area yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas kepada penulis sehingga penulis bisa mengikuti studi di Pasca Sarjana Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH selaku Pembimbing I yang telah memberikan kesempatan, fasilitas, dan menguji penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.
4. Bapak Dr. Wenggedes Frensh, SH, MH selaku Pembimbing II yang telah memberikan kesempatan, fasilitas, dan menguji penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.

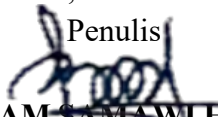
5. Bapak dan Ibu Guru Besar juga Dosen Pengajar pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area yang telah mendidik dan membimbing penulis.
6. Para pegawai pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area yang selalu membantu kelancaran dalam hal manajemen administrasi dan informasi yang dibutuhkan.
7. Kepada orang tua penulis, yang telah mengasuh dan memberikan dorongan, semangat, doa serta cinta yang begitu dalam kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan studi pasca sarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Medan Area.
8. Kepada Istriku Ririn Yunisa Darlia dan Anakku – Anakku yang telah mendukung dalam doa dan semangat kepada penulis selama studi pasca sarjana di Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area.
9. Kepada seluruh keluarga yang tidak bisa penulis sebut satu persatu yang telah mendukung penulis dalam menempuh program studi pasca sarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Medan Area.

Penulis berharap semua bantuan dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis mendapat berkat dari Tuhan Yang Maha Esa, agar selalu dilimpahkan kebaikan, kesehatan, dan rezeki yang melimpah kepada kita semua.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna, namun tak ada salahnya jika penulis berharap kiranya tesis ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak.

Medan, Maret 2025

Penulis


ILHAM SAMAWI HARAHAP
231803008

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
<i>ABSTRACT</i>	ii
KATA PENGHANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	11
1.3. Tujuan Penelitian	11
1.4. Manfaat Penelitian	12
1.4.1 Manfaat Teoritis	12
1.4.2. Manfaat Praktis	12
1.5. Keaslian Penelitian	12
1.6. Kerangka Teori dan Konsep	13
1.6.1 Kerangka Teori.....	14
1.6.2. Kerangka Konsep.....	26
1.7. Metode Penelitian	28
1.7.1.Jenis dan Sifat Penelitian	28
1.7.2. Sumber Data.....	28
1.7.3. Teknik Pengumpulan Data	29
1.7.4. Analisis Data.....	30

BAB II KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN	
KEJAHATAN PEREDARAN NARKOTIKA DI KOTA	
PADANGSIDIMPUAN.....	31
2.1. Kebijakan Penegakan Hukum Pidana	31
2.2. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan	
Kejahatan Peredaran Narkotika Di Kota PADANGSIDIMPUAN.	34
BAB III HAMBATAN PENANGGULANGAN PEREDARAN NARKOTIKA	
YANG DIHADAPI POLRES PADANGSIDEMPUAN	51
3.1. Peredaran Gelap Narkotika di PADANGSIDIMPUAN	51
3.2. Hambatan Penanggulangan Peredaran Narkotika	
oleh Polres Padangsidempuan	59
BAB IV PERAN MASYARAKAT DALAM PENANGGULANGAN	
KEJAHATAN PEREDARAN NARKOTIKA DI KOTA	
PADANGSIDEMPUAN	66
4.1. Peran Masyarakat Dalam Penanggulangan Peredaran Narkotika	
di Kota Padangsidempuan	66
4.2. Optimalisasi Peran Pemerintah Kota Padangsidempuan	
dalam Penanggulangan Peredaran Narkotika	70
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	74
5.1. Kesimpulan	74
5.2. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA.....	76

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peredaran narkoba telah menjadi perhatian negara-negara yang diseluru dunia, melalui jaringan peredaran gelap narkoba yang teroganisir telah meningkatkan peredaran narkoba di beberapa negara dibelahan dunia. Untuk itu, diperlukan pengawasan dunia internasional dalam mengendalikan dan mencegah peredaran gelap narkoba jaringan internasional. Berbagai kebijakan internasional dalam memerangi peredaran gelap narkoba harus didukung penuh oleh negara-negara yang ada diberbagai penjuru dunia untuk mencegah beredarnya narkoba di Kawasan negara tertentu.

Indonesia telah menjadi salah satu pasar utama jaringan perdagangan narkoba internasional untuk tujuan komersial. Untuk jaringan perdagangan narkoba dari negara-negara Asia, Indonesia dianggap sebagai negara yang paling menjanjikan bagi jaringan internasional yang beroperasi di negara-negara berkembang. Masalah penyalahgunaan narkoba tidak hanya menjadi perhatian di Indonesia tetapi juga di seluruh dunia.¹

Saat ini, kedudukan negara Indonesia berada pada kondisi yang sangat mengkhawatirkan dan dapat saja merusak keamanan, dan kedaulatan negara. Peredaran narkoba yang terus terjadi di seluruh pelosok negeri Indonesia dari mulai perkotaan sampai dengan pedesaan. Hal ini membuktikan bahwa semakin pesatnya peredaran gelap narkoba. Perkembangan jaman dan teknologi telah

¹ Kusno Adi, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba Oleh Anak*, Malang: UMM Press, 2014, Hal. 30.

mampu memberikan modus operandi yang berkembang bagi para pelaku kejahatan narkoba.

Merebaknya kasus narkoba di beberapa daerah di Indonesia menandakan kondisi Indonesia dalam kondisi yang memprihatinkan. Korban narkoba telah mengkontaminasi atau berdampak pada kalangan dewasa hingga anak-anak. Narkoba telah menyasar banyak kalangan anak-anak dan pula remaja. Rata-rata usia pertama kali menyalahgunakan narkoba dalam usia yang sangat belia yaitu umur 12- 15 tahun. Begitu pula anak-anak yang berumur dibawah 21 tahun yang seharusnya masih tabu mengenai barang haram ini, belakangan ini telah berubah menjadi sosok pecandu yang sukar untuk dilepaskan ketergantungannya². Angka penggunaan narkoba di kalangan pelajar adalah 75% dari total penggunaan dan 45% dari penggunaan tahunan. Tingkat penggunaan narkoba juga bervariasi berdasarkan jenis kelamin, usia, dan tingkat pendidikan. Angka pemakaian narkoba lebih tinggi pada pria dibandingkan pada wanita. Makin tinggi tingkat pendidikan, makin tinggi pula angka penyalahgunaan narkoba.³

Terjadinya kejahatan narkoba yang dilakukan para mafia seakan memperlihatkan ketidakberdayaan pemerintah Indonesia dan Lembaga penegak hukum untuk memberantas dan memerangi kejahatan narkoba. Kejahatan narkoba sebagai kejahatan *ekstra ordinary crime* telah merusak dan berdampak besar ditengah masyarakat. Ini adalah jenis kejahatan yang berdampak besar dan multidimensi terhadap masalah sosial-budaya, ekonomi, dan politik, serta

² Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013, Hal. 101

³ Novi Novitasari, Nur Rochaeati, "Proses Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Yang Dilakukan Oleh Anak", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol.3, No.1, 2021, Hal. 97

menimbulkan akibat negatif yang mengerikan. Karena itulah, dirasa perlu untuk memberikan hukuman khusus terhadap jenis kejahatan yang memiliki karakteristik khusus, yang saat ini tengah merebak di seluruh dunia dalam bentuk kejahatan transnasional.⁴ Saat ini narkoba dapat dengan mudahnya diracik sendiri sehingga sulit untuk mendeteksi penggunaanya. Pabrik narkoba secara ilegal pun banyak didapati di Indonesia⁵.

Peredaran narkoba di Indonesia yang semakin meningkat menjadikan negara Indonesia memerlukan aturan hukum yang tegas dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Untuk itu, melalui Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba pemerintah Indonesia berharap dapat meminimalisir peredaran narkoba ditengah masyarakat Indonesia. Sebelum undang-undang nomor 35 tahun 2009 dibentuk, Indonesia telah memiliki undang-undang nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika. Hanya saja undang-undang psikotropika tersebut tidak mampu mencegah dan menanggulangi peredaran narkoba di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia mengesahkan undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba yang menjadi dasar hukum yang diharapkan mampu menanggulangi kejahatan transnasional ini.

Perkembangan peredaran narkoba dengan berbagai modus operandi berkembang mengikuti perkembangan IPTEK dan perkembangan masyarakat dunia. Pemanfaatan teknologi informasi dan internet menjadi alat bagi para pengedar untuk melancarkan aksi peredaran gelap narkoba. Narkoba juga tidak

⁴ Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2008, Hal. 65-66

⁵ Wenda Hartanto, "Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkoba Dan Obat-Obat Terlarang Dalam Era Perdagangan Bebas Internasional Yang Berdampak Pada Keamanan Dan Kedaulatan Negara", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14, No.1, Maret 2017, Hal. 2

hanya dikonsumsi oleh orang dewasa, bahkan anak-anak menjadi korban penyalahgunaan narkoba ditengah masyarakat Indonesia.

Kejahatan dibidang narkoba tidak seluruhnya dilakukan oleh orang dewasa akan tetapi ada kalanya kejahatan ini dilakukan pula bersama-sama dengan anak dibawah umur ataupun dapat dikatakan belum genap berusia 18 tahun, dimana anak-anak yang belum dewasa cenderung mudah dipengaruhi untuk melakukan perbuatan yang berhubungan dengan narkoba karena jiwanya belum stabil akibat perkembangan fisik dan psikis.⁶ Hal ini dilakukan oleh para bandar agar mendapatkan keuntungan yang besar dan pelanggan yang tetap dihasilkan oleh peredaran gelap narkoba.

Peredaran narkoba yang telah memprihatinkan tidak hanya terjadi didaerah perkotaan, tetapi sampai ke desa-desa di Indonesia. Artinya, peredaran narkoba telah mencapai semua lapisan masyarakat Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa walaupun ada undang-undang yang mengatur peredaran gelap narkoba dan adanya lembaga penegak hukum seperti institusi kepolisian dan Badan Narkotika Nasional (BNN) belum mampu bekerja secara maksimal dan optimal dalam memberantas narkoba.

Sumatera Utara menjadi salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki tingkat peredaran gelap narkoba cukup tinggi. Dengan banyaknya kasus peredaran gelap narkoba di wilayah Sumatera Utara, menjadikan Sumatera Utara menjadi daerah masuk dan daerah transit peredaran gelap narkoba di Indonesia..

⁶ Fajar Padly, "Pertanggung jawaban Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkoba Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan", *Jurnal Justitia*, Vol.1, No.1, 2019, Hal.

Pada september 2023, Polres Padangsidempuan melakukan penegakan hukum terhadap peredaran gelap narkoba. Polres sidempuan berhasil mengungkap 11 kasus narkoba dan telah menetapkan 14 orang tersangka. Pengungkapan kasus narkoba tersebut yakni, tanggal 1 september 2023, hari Jumat, sekira pukul 16.00 Wib, mengamankan seorang tersangka RAD (28) warga jalan Makmur, Kelurahan Sitamiang Baru, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan. Dari pengungkapan tersebut diamankan barang bukti 2 bungkus kertas yang berisikan narkotika jenis ganja seberat 80 gram, uang senilai Rp150 ribu, 1 baju kemeja dan 1 unit ponsel. Di hari yang sama juga diamankan RTA (29) warga Jalan HT Nurdin, Kelurahan Palopat Pijor Koling, Kecamatan Padangsisimpuan Tenggara di Jalan HT Nurdin, Kelurahan Palopat Pijor Koling, Kecamatan Padangsisimpuan Tenggara⁷

Berikut Daftar dan Lokasi Penangkapan pada 11 Kasus Narkotika di wilayah hukum Polres Padangsidempuan yakni⁸:

1. Pada Jumat, 1 September 2023 sekira pukul 16.00 Wib, personil Polres Padangsidempuan membekuk pria berinisial RAD (28) warga jalan Makmur, Kelurahan Sitamiang Baru, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan di tempat tinggalnya. Dari tersangka, petugas mengamankan barang bukti 2 bungkus kertas yang berisikan narkotika jenis ganja seberat 80 gram, uang senilai Rp150 ribu, 1 baju kemeja dan 1 unit ponsel.

⁷ <https://humas.polri.go.id/2023/09/26/polisi-ungkap-peredaran-narkoba-di-padangsidempuan-14-tersangka-diamankan-begini-kronologinya/>. Diakses tanggal 10 Maret 2024, Pukul.20.00 wib, di Kota Padangsidempuan

⁸ <https://lensakini.com/daerah/polisi-bekuk-14-tersangka-kasus-narkoba-di-sidempuan-ini-identitasnya/>, diakses pada tanggal 5 Maret 2024, Pukul.20.0 wib, di Kota Padangsidempuan

2. Pada hari Jumat tanggal 1 September 203 sekira pukul 19.00 Wib, personil kembali menangkap seorang pria berinisial RTA (29) warga jalan HT Nurdin, Kelurahan Palopat Pijor Koling, Kecamatan Padangsisimpuan Tenggara di Jalan HT Nurdin, Kelurahan Palopat Pijor Koling, Kecamatan Padangsisimpuan Tenggara. Dari tersangka ini, petugas mengamankan barang bukti 1 bungkus plastik putih transparan yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 0,98 gram.
3. Pada hari Minggu tanggal 3 September 2023 sekira pukul 19.00 Wib Personil Polres Padangsidempuan menangkap sejoli yang masing-masing pria berinsial HS (36) warga Kelurahan Simatorkis Sisoma Kecamatan Angkola Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan dan perempuan berinisial CA (24) warga jalan Sutan Batang Ari Harahap, Kelurahan Padangmatinggi, Kota Padangsidempuan di jalan Sisingamangaja, Kelurahan Sitamiang, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan. Dari kedua tersangka, petugas mengamankan barang bukti 2 plastik klip transparan yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 1,79 gram, 1,5 pil ekstasi dengan merek channel seberat 0,73 gram, 2 unit ponsek, dan 1 unit mobil.
4. Pada Senin, tanggal 4 September 2023 sekira pukul 02.00 Wib, Personil mengamankan 2 orang pria di jalan Abdul Jalil Lubis, Kelurahan Batang Ayumi Julu, Kecamatan Padangsidempuan Utara. Kedua pria yang masing-masing berinisial AS alias Kabao (23) warga Desa Pal IV Pijorkoling, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, dan HS (36) warga Kelurahan Simarorkis, Kecamatan Angkola Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan. Dari kedua pria ini, petugas mengamankan barang bukti 3 bungkus plastik

narkotika jenis sabu dengan berat 3006,30 gram, 1 unit ponsel, dan 1 unit mobil.

5. Pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 malam, personil berhasil membekuk pria berinisial AMP (32) warga jalan Yos Sudarso, Kelurahan Wek IV, Kecamatan Padangsidempuan Utara di salah satu warung berada di Jalan Solo dengan barang bukti 1 bungkus plastik berisi narkotika jenis ganja dengan berat 14,42 gram, uang senilai Rp105 ribu, 1 bungkus kertas tik tak dan 1 puntung rokok berisi narkotika jenis ganja.
6. Pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sore, personil membekuk tersangka MRPN (23) warga Gang Amal, Kelurahan Wek I, Kecamatan Padangsidempuan Utara di depan salah satu warung Jalan PMD, Kelurahan Timbangan, Kecamatan Padangsidempuan Utara. Dari tersangka ini, petugas mengamankan barang bukti, 3 bungkus plastik klip transparan yang diduga berisi narkotika jenis sabu seberat 0,73 gram, 1 unit ponsel, dan uang senilai Rp1.289.000.
7. Pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 malam, petugas menangkap tersangka berinisial AF (30) warga jalan Mawar, Kelurahan Ujung Padang, Kecamatan Padangsidempuan Selatan. Penangkapan terhadap tersangka ini terjadi di tepi jalan Mawar. Dari tersangka, petugas mengamankan barang bukti, 5 bungkus plastik klip transparan yang diduga berisikan narkotika jenis sabu seberat 1,20 gram, 1 unit ponsel, dan uang senilai Rp 92 ribu.
8. Pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 malam, petugas membekuk tersangka berinisial ASH (34) dan ARS(41) kedua merupakan warga Kabupaten Tapanuli Tengah ditangkap di Jalan Lintas Sibolga, Kecamatan

Padangsidimpuan Hutaimbaru. Dari kedua tersangka ini, petugas menyita barang bukti 2 bungkus plastik klip transparan yang diduga berisikan sabu seberat 213,36 gram, 1 unit ponsel, 1 unit sepeda motor, dan 1 jas hujan.

9. Pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 malam, personil menangkap tersangka berinisial HH (42) warga Desa Simataniari, Kecamatan Angkola Sangkunur, Kabupaten Tapanuli Selatan di Desa Huta Padang, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara. Dari tersangka yang merupakan oknum kepala desa ini, personil mengamankan sabu 0,32 gram, 1 unit mobil toyota avanza dengan nomor polisi BB 1334 RB.
10. Pada Minggu tanggal 17 September 2023 malam, personil kembali membekuk seorang pria berinisial Z alias Utom (53) warga Jalan Alboin Hutabarat, Kecamatan Pasangsidimpuan Selatan di tepi Jalan Alboin Hutabarat. Dari tersangka, petugas mengamankan 70 bungkus kertas nasi warna cokelat yang berisi narkoba jenis ganja seberat 270 gram, 1 amplop kertas tulisan warna putih yang berisi daun ganja, dan uang tunai Rp 85 ribu, 1 kaca pirek, 1 unit hektar, dan 1 kotak anak hektar.
11. Pada Minggu tanggal 17 September 2023 malam, personil menangkap tersangka berinisial FI (35) warga Jalan Kenanga, Kelurahan Ujung Padang, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan di salah satu warung di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Aek Tampang, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan. Dari tersangka petugas menyita barang bukti 2 unit ponsel, 3 plastik asoy warna hitam, 1 kotak rokok berisi 4 paket narkoba jenis ganja seberat 5,45 gram dan uang senilai Rp 10 ribu.

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil pra penelitian di Satuan Narkoba di Polres Padangsidempuan terlihat jumlah penyalahgunaan narkoba bulan Januari s/d Desember 2023 sebagai berikut:

Tabel.1.
Jumlah Kasus Penyalahgunaan Narkoba Januari s/d Desember 2023 di Polres Sidempuan

No	Bulan	Jumlah Kasus		Jumlah Tersangka		Jumlah Barang Bukti		
		2023		2023		2023		
		JTP	JPTP	LK	PR	Ganja	Shabub	Ekstasi
1	Januari	4	4	6	-	2854,24gram	3,06gram	-
2	februari	9	6	9	-	-	18,54gram	-
3	Maret	5	5	5	-	-	42,66gram	-
4	April	4	8	4	-	10273,813gram	1,09gram	-
5	Mei	7	9	7	-	-	22,94gram	4 butir
6	Juni	11	8	16	1	10352,69gram	114,44gram	-
7	Juli	8	9	10	-	18602,5gram	3,54gram	-
8	Agustus	10	9	11	-	87,76gram	5,32gram	-
9	September	26	8	28	1	1081,01gram	3230,22gram	3 butir
10	Oktober	18	10	28	-	3601,7gram	5,37gram	-
11	November	16	19	16	2	22.772,27gram	221,6gram	
12	Desember	19	20	20	-	558,08gram	106,73gram	-
	Jumlah	137	115	164		70.184,06gram	3775,51gram	

Sumber: Sat.Narkotba, Polres Sidempuan,2024

Selain kasus tersebut, pada tahun 2024, Polres padangsidempuan melakukan penangkapan terhadap tersangka kasus kepemilikan narkoba jenis tanaman ganja pada januari 2024. Tersangka dengan identitas bernama Syahril Dalimunthe (22) kepergok membawa 35 kg ganja saat tengah mengendarai sepeda motor di Kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara (Sumut). Barang bukti yang ditemukan oleh Polisi berupa ganja kering di dalam dua tas sebanyak 32 bal seberat 35.200 gram⁹.

Peredaran narkoba di Kota padangsidempuan terjadi ditempat hiburan (diskotik, karaoke), warung makan, lingkungan kampus, hotel, kos-kosan, rumah

⁹ <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-7140651/pengendara-motor-di-sidempuan-kepergok-polisi-bawa-35-kg-ganja>, diakses tanggal 2 maret 2024, di Kota Padangsidempuan, pukul.20.00 WIB

penduduk dan tempat kumpul remaja seperti mall, coffee shop, pusat belanja, dan lain-lain. Untuk itu diperlukan pengawasan yang melekat dari penegak hukum dan masyarakat untuk mencegah terjadinya peredaran narkoba.

Maraknya peredaran narkoba di Kota Padangsidempuan menjadi perhatian pemerintah dan masyarakat serta aparat penegak hukum. Institusi penegak hukum seperti Kepolisian maupun Badan Narkotika Nasional (BNN) Padangsidempuan bukan tidak melakukan fungsinya, hanya saja penegakan hukum yang dilakukan tidak berdampak atau menimbulkan efek jera bagi para pelaku peredaran narkoba. Hal ini menjadi hal yang menimbulkan paradoks dalam penegakan hukum. Walaupun aparat hukum telah melakukan fungsinya, dan telah ada aturan hukum yang mengatur mengenai kejahatan narkoba, tetapi hal tersebut belum maksimal dalam penegakan hukum. Untuk itu, penulis tertarik melakukan kajian dalam bentuk penelitian hukum ilmiah dengan judul **“Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Peredaran Narkoba Di Wilayah Hukum Polres PADANGSIDIMPUAN”**

Penulis ingin mengkaji kebijakan hukum pidana yang tepat dalam penanggulangan dan penegakan hukum terhadap kejahatan narkoba yang terjadi di padangsidempuan. Bagaimana implementasi undang-undang terhadap kejahatan narkoba di padangsidempuan sehingga belum mampu menanggulangi kejahatan tersebut yang terjadi ditengah masyarakat padangsidempuan. Serta bagaimana peran masyarakat dalam mendukung pemberantasan peredaran narkoba sehingga dapat berjalan maksimal.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, yang menjadi rumusan masalah adalah:

1. Bagaimana kebijakan hukum pidana yang tepat dalam penanggulangan kejahatan peredaran narkotika di Kota Padang sidempuan?
2. Bagaimana hambatan penanggulangan peredaran narkotika yang dihadapi Polres padangsidempuan?
3. Bagaimana peran masyarakat dalam penanggulangan kejahatan peredaran narkotika di Kota Padangsidempuan?

1.3. Tujuan penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Mengetahui dan mengkaji kebijakan hukum pidana yang tepat dalam penanggulangan kejahatan peredaran narkotika di Kota Padang sidempuan;
- b. Menganalisis hambatan penanggulangan peredaran narkotika yang dihadapi Polres padangsidempuan;
- c. Menganalisis peran masyarakat dalam penanggulangan kejahatan peredaran narkotika di Kota Padangsidempuan.

1.4. Manfaat Penelitian

a. Manfaat teoritis

Penelitian dengan judul **“Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Peredaran Narkotika Di Wilayah Hukum Polres PADANGSIDIMPUAN”** diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dalam bidang hukum pidana terkait dengan penegakan hukum pidana. Selain itu, penelitian ini diharapkan mendatangkan manfaat bagi para akademisi untuk

melakukan penelitian lanjutan guna menemukan formula hukum yang tepat dalam proses penegakan hukum pidana pada kasus peredaran narkoba di Indonesia.

b. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan mampu bermanfaat bagi para praktisi hukum seperti polisi, jaksa dan hakim serta advokat dalam menangani kasus-kasus peredaran gelap narkoba di Indonesia. Selain itu, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pemerintah dan DPR dalam melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, serta menjadi bahan kajian dalam pembuatan kebijakan-kebijakan hukum untuk pemberantasan kejahatan narkoba baik dalam skala nasional maupun lokal.

1.5. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul **“Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Peredaran Narkoba Di Polres PADANGSIDIMPUAN”** setelah dilakukan penelusuran perpustakaan di Lingkungan Universitas Medan Area ternyata tidak ditemukan judul yang sama, melainkan terdapat beberapa judul yang mengangkat topik terkait dengan narkoba dengan pendekatan dan permasalahan yang berbeda. Diantaranya:

1. Herman Sentosa dengan judul **“Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Di Wilayah Hukum Polres Pelabuhan Belawan”** dengan rumusan masalah Bagaimana pengaturan hukum tentang tindak pidana narkoba menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika?, Bagaimana penerapan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Wilayah Hukum Polres Pelabuhan Belawan? Dan Bagaimana kendala penerapan hukum terhadap

tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Wilayah Hukum Polres Pelabuhan Belawan?

2. Paulus H. Sinaga dengan judul tesis **“Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Dengan Sarana Penal Dan Non Penal Terhadap Tindak Pidana Narkoba Anak Sebagai Pelaku”**, Adapun rumusan masalah Bagaimana bentuk hukuman bagi anak yang melakukan tindak pidana narkoba berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia?, Apa saja kendala penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba di Wilayah Kota Medan? Dan Bagaimana strategi kebijakan penal dan non penal yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia dalam menanggulangi Tindak pidana Narkoba oleh anak?
3. Juli Purwono, dengan judul **“Analisis Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Narkoba Di Wilayah Polresta Medan”**, Adapun permasalahan penelitian yakni Mengapa sulit mengungkap jaringan peredaran narkoba di wilayah Polresta Medan?, Apa yang menyebabkan wilayah Kota Medan menjadi lahan subur bagi peredaran narkoba? Dan Bagaimana kebijakan kriminal untuk menangani permasalahan Narkoba di Wilayah Kota Medan?

1.6. Kerangka Teori dan Konsep

1.6.1. Kerangka teori

Menurut Fred N. Kerlinger dalam bukunya *Foundations of Behavioral Research*, ia menjelaskan bahwa teori adalah serangkaian konsep dan proposisi terbatas yang memberikan pandangan sistematis tentang fenomena dengan merinci

hubungan antara variabel dengan tujuan menjelaskan dan memprediksi fenomena tersebut.¹⁰

Menurut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, bahwa teori adalah suatu penjelasan yang berupaya untuk menyederhanakan pemahaman mengenai suatu fenomena atau teori juga merupakan simpulan dari rangkaian berbagai fenomena menjadi sebuah penjelasan yang sifatnya umum.¹¹

Menurut Peter Mahmud Marzuki, untuk mendalami makna ketentuan hukum yang lebih dalam, tidak cukup hanya mengkaji dalam kerangka dogma hukum tetapi harus lebih mendalam pada penalaran hukum. Bila penelitian dalam kerangka doktrin hukum berkenaan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang memuat pengertian-pengertian hukum yang berkaitan dengan peristiwa hukum yang dihadapi, maka untuk penelitian pada tataran teori hukum, pertanyaan-pertanyaan hukum mesti memuat konsep-konsep hukum..¹²

Menurut meuwissen bahwa teori hukum memberikan suatu analisis tentang pengertian hukum dan tentang pengertian-pengertian lain yang dalam hubungan ini relevan, hubungan antara hukum dan logika. Dilain pihak bahwa Teori hukum memiliki implikasi-implikasi kefilosofatan (hukum). Hal ini tampak jelas misalnya pada apa yang dinamakan teori hukum empirik, yang sangat berpotensi pada aliran-aliran tertentu dari filsafat ilmu modern. Itu membawa serta bahwa menurut

¹⁰ Fred.N. Kerlinger dalam Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Cet. III, 2015, Hal. 133

¹¹ *Ibid.* Hal. 134

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, cet.9, 2005, hal. 72

pandangan ini ilmu hukum harus diemban dengan bantuan metode-metode empirik.¹³

Teori hukum merupakan kisah tertib manusia dalam sejarahnya. Teori hukum, tidak kurang dari sebuah “dokumen manusia” yang mencerminkan jejak pergulatan “manusia historis” menata dirinya dalam tiap episode zaman (dengan tantangan khasnya masing-masing). Teori hukum sejak awal tidak tumbuh pada ruang kosong, teori hukum tidak lahir acak. Selain mencerminkan kosmologi zamannya, tiap teori hukum lahir dalam proses dialektika. Teori yang satu memicu teori yang lain yang terkonfigurasi dalam bentangan tesis-antitesis.¹⁴

Kegunaan dari teori hukum dalam sebuah penelitian adalah untuk menjadikan nilai dan postulat hukum berada pada filosofis yang tertinggi.¹⁵ Teori hukum sendiri boleh disebut sebagai kelanjutan dari mempelajari hukum positif, setidaknya-tidaknya dalam urutan yang demikian itulah merekonstruksikan kehadiran teori hukum secara jelas.¹⁶ Di dalam penelitian ini, teori hukum yang digunakan adalah teori sistem Hukum dan Teori Kebijakan Hukum Pidana

a. Teori Sistem Hukum

Menurut William A. Shrode dan Dan Voich, sistem adalah “*a system is a set of interrelated parts working independently and jointly, in pursuit of common objectives of the whole, within a complex environment*”.¹⁷ Carl J Friedrich mengemukakan suatu sistem secara keseluruhan terdiri dari banyak bagian yang

¹³ Meuwissen, *Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, B. Arief Sidharta (Penterjemah), Bandung, PT. Refika Aditama, 2013, hal. 31-32

¹⁴ Bernard L. Tanya, *Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2010, hal. 243

¹⁵ Sapipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991, hal. 254.

¹⁶ *Ibid.* hal. 253.

¹⁷ Tatang M. Amirin. 1986. *Pokok-pokok Teori Sistem*. Jakarta: CV Rajawali, hal.11

mempunyai hubungan fungsional antara bagian-bagian tersebut dan demikian pula hubungan fungsional dengan keseluruhan, yang mana hubungan tersebut menimbulkan ketergantungan antara bagian-bagian tersebut, akibatnya apabila salah satu bagian tidak berfungsi dengan baik maka akan mempengaruhi keseluruhannya.¹⁸

R. Subekti mengemukakan, konseptual sistem sebagai berikut:

Suatu sistem adalah suatu susunan atau tataan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola, hasil dari pemikiran, untuk mencapai tujuan. Dalam sistem yang baik, tidak boleh terjadi pertentangan atau perbenturan antara bagian-bagian tersebut dan juga tidak boleh terjadi duplikasi atau tumpang tindih (*overlapping*) diantara bagian-bagian itu”.¹⁹

Teori sistem hukum dipelopori oleh Lawrence M. Friedman. Hukum akan bermakna apabila tingkah laku manusia dipengaruhi oleh hukum dan masyarakat menggunakan hukum agar sesuai dengan tingkah lakunya, sebaliknya efektifitas hukum erat kaitannya dengan masalah dipatuhinya hukum sebagai suatu norma. Hal ini berbeda dengan kebijakan dasar yang relatif netral dan bergantung pada nilai universal dari tujuan dan alasan pembentukan hukum.²⁰

Hukum pada umumnya dipatuhi, tetapi ada hukum yang tidak dipatuhi. Sistem hukum akan runtuh jika orang tidak mematuhi hukum dan hukum akan kehilangan maknanya. Ketidakefektifan hukum cenderung mempengaruhi perilaku dan tingkat ketidakpatuhan terhadap hukum dan berdampak nyata pada perilaku

¹⁸ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan CV Sinar Bakti, 1986. hal. 171

¹⁹ R. Subekti. “*Beberapa Pemikiran Mengenai Sistem Hukum Nasional Yang Akan Datang*”. Makalah dalam Seminar Hukum Nasional Keempat Tahun 1979 Buku II. Bandung: Binacipta, 1993. hal. 99.

²⁰ B. Semedi W.I., *Penegakan Hukum Yang Menjamin Kepastian Hukum*, Makalah, disampaikan pada Pusdiklat Bea Dan Cukai Edisi Desember 2013, hal.4

hukum, termasuk perilaku pelanggar. Keadaan ini akan mempengaruhi penerapan hukum guna menjamin kepastian dan keadilan dalam masyarakat.

Penegakan hukum yang baik itu tidak sekedar ditentukan oleh substansi perundang-undangnya, melainkan lebih banyak ditentukan oleh “kultur hukum” (sebagaimana didefinisikan Lawrence M. Friedman: yakni mencakup opini-opini, kebiasaankebiasaan, cara bertindak, dan cara berpikir dari seseorang yang bertalian dengan segala hal yang berbau hukum), warga masyarakat maupun para penegak hukum dan penguasanya.

Lawrence M. Friedman berpendapat bahwa efektivitas dan keberhasilan penegakan hukum bergantung pada sistem hukum yang terdiri dari tiga komponen atau subsistem: struktur hukum, struktur hukum, sifat hukum dan budaya hukum. Sederhananya, teori Friedman sangat sulit dibantah. Akan tetapi, hanya sedikit orang yang mengetahui bahwa teori Friedman sebenarnya didasarkan pada pandangan sosiologi dan teori sosiologinya. Apa yang hendak dijelaskannya melalui doktrin tiga subsistem, yaitu struktur, hakikat dan budaya hukum, tak lain merupakan landasan bagi seluruh aspek sistem hukum, yakni budaya hukum. Menurut Friedman bahwa Sistem hukum dipengaruhi oleh beberapa unsur diantaranya:

a. Struktur

Menurut Lawrence M. Friedman bahwa *To begin with, the legal sytem has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ...Strukture also means how the legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on. Strukture, in way, is a kind of crosss section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action.*

Struktur sistem hukum mencakup unsur-unsur berikut: jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksi pengadilan, termasuk jenis kasus yang boleh disidangkan oleh pengadilan, dan prosedur untuk mengajukan banding dari satu pengadilan ke pengadilan lainnya. Sistem hukum, dari perspektif struktural, lebih memperhatikan lembaga-lembaga seperti cabang legislatif, cabang eksekutif, dan cabang yudikatif, dan bagaimana lembaga-lembaga ini menjalankan fungsinya. Struktur juga merujuk pada jumlah anggota Kongres, apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan presiden, bagaimana petugas penegak hukum melaksanakan tugas mereka, dan masih banyak lagi. Dengan kata lain, sistem struktural menentukan apakah hukum dapat diterapkan dengan benar.

Struktur hukum juga merujuk pada bagaimana badan legislatif diorganisasikan, apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan presiden, prosedur yang diikuti polisi, dan seterusnya. Dengan demikian, struktur hukum mencakup lembaga-lembaga hukum yang ada yang dimaksudkan untuk melaksanakan dokumen-dokumen hukum yang ada. Struktur adalah model yang menunjukkan bagaimana hukum dilaksanakan sesuai ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, badan hukum, dan proses legislatif beroperasi dan dilaksanakan.

b. Substansi

Lawrence M. Friedman, menyatakan *“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books”*.²¹

²¹ Lawrence M. Friedman, *The Legal System A Social Science Perspective*, (Russell Sage Foundation, New York, 1975, hal.14

Aspek lain dari sistem hukum adalah sifatnya. Hakikatnya, yang kami maksud adalah aturan, norma, dan pola perilaku manusia sesungguhnya dalam sistem. Oleh karena itu, isi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bersifat mengikat secara hukum dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. Sistem hukum pada hakikatnya bertujuan untuk memahami aturan-aturan yang mengatur perilaku manusia, yaitu aturan-aturan, norma-norma, dan pola-pola perilaku masyarakat dalam suatu sistem. Dengan demikian, isi hukum pada hakikatnya meliputi segala ketentuan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, seperti putusan pengadilan yang dapat menjadi peraturan atau undang-undang baru, hukum materiil, hukum substantif, hukum formil, dan hukum adat. Dengan kata lain, alam juga berkaitan dengan hukum kehidupan, bukan hanya peraturan dalam hukum yang tertulis.

Untuk lebih memahaminya, kita dapat menganggap sistem hukum Indonesia sebagai negara yang masih menganut sistem hukum civil law atau sistem hukum kontinental Eropa, meskipun beberapa peraturan perundang-undangan juga telah menerapkan sistem hukum common law atau hukum Anglo-Saxon. Hukum dianggap aturan tertulis, sedangkan aturan tidak tertulis tidak dianggap hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum Indonesia. Salah satu dampaknya adalah berlakunya asas legalitas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 1 KUHP menetapkan bahwa tidak ada kejahatan yang dapat dihukum tanpa ketentuan peraturan. Oleh karena itu, suatu perbuatan bisa saja tidak dapat dihukum oleh hukum apabila perbuatan itu sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

c. Kultur/Budaya

Friedman berpendapat : *“The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused”*.²²

Budaya hukum adalah tentang budaya hukum, yaitu sikap orang-orang, termasuk budaya hukum para petugas penegak hukum, terhadap hukum dan sistem hukum. Betapapun kokohnya struktur hukum yang melaksanakan ketentuan hukum, betapapun kokohnya isi hukum, jika tidak didukung oleh budaya hukum dari para pelaku sistem dan masyarakat, maka penegakan hukum tidak akan berjalan efektif.

Budaya hukum lebih berfokus pada sikap masyarakat, keyakinan masyarakat, nilai-nilai yang diterima masyarakat, dan gagasan atau harapan masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum. Dalam hal ini, budaya hukum merupakan ekspresi sikap dan perilaku terhadap hukum dan semua faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memiliki tempat yang tepat dan dapat diterima oleh warga negara dalam kerangka budaya masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, maka budaya hukum pun terbentuk dan mampu mengubah cara berpikir masyarakat saat ini. Sederhananya, kepatuhan publik terhadap hukum merupakan indikator seberapa baik hukum ditegakkan.

Ketiga elemen sistem hukum ini membantu mengevaluasi efektivitas penerapan sanksi dalam peraturan hukum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektif artinya mempunyai dampak, jadi pengaruhnya, kesannya efektif atau efisien, dapat mendatangkan hasil atau keberhasilan, dapat

²² *Ibid.* Hal.16

menimbulkan akibat.²³ Efektivitas sanksi pidana didefinisikan sebagai sejauh mana tujuan yang diinginkan dari sanksi pidana terkait penetapan harga transfer tercapai. Sanksi pidana dikatakan efektif apabila tujuan yang diinginkan dari sanksi pidana tercapai.²⁴ Mengevaluasi efektivitas hukum pada hakikatnya melibatkan perbandingan antara kenyataan hukum dengan cita-cita hukum. Hukum mendefinisikan peran yang harus dimainkan oleh subjek hukum, dan hukum akan lebih efektif jika peran subjek hukum lebih dekat dengan apa yang dilakukan dalam hukum. Efektivitas dalam konteks hukum berarti bahwa hukum itu benar-benar ada dan diterapkan secara legal, sosiologis, dan filosofis.²⁵ Suatu ketentuan hukum dikatakan efektif dan dapat ditegakkan apabila warga negara yang dikenai ketentuan tersebut mematuhi.²⁶

Menurut Achmad Ali, efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan secara umum juga bergantung pada optimalisasi dan profesionalitas aparat penegak hukum dalam mengimplementasikan peraturan perundang-undangan tersebut, mulai dari tahap pembuatan peraturan perundang-undangan, sosialisasi peraturan perundang-undangan, proses penegakan hukum meliputi tahapan penemuan hukum, penggunaan penalaran hukum, menjelaskan dan membangun peraturan perundang-undangan serta menerapkannya pada suatu kasus tertentu.²⁷

²³Ninieki Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hal.59

²⁴*Ibid.*

²⁵*Ibid.*

²⁶ J.J.HAL.Bruggink, ahli bahasa Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Hukum*, Cetakan Kedua, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal.149

²⁷Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, Cetakan Keempat, Kencana PrenadaMedia Group, Jakarta, 2012, hal.378

Menurut Soerjono Soekanto adalah ada 5 faktor yang mempengaruhi efektif tidaknya keberlakuan suatu hukum yaitu :²⁸

- 1) Faktor hukumnya sendiri
- 2) Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- 4) Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum itu berlaku atau diterapkan
- 5) Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup

b. Teori Kebijakan Hukum Pidana (*criminal policy*)

Teori kebijakan hukum pidana adalah suatu pendekatan dalam studi hukum pidana yang menekankan pentingnya mempertimbangkan tujuan-tujuan sosial dan kebijakan-kebijakan publik dalam pembentukan dan pelaksanaan hukum pidana. Teori ini berpendapat bahwa hukum pidana haruslah didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, efisiensi, dan efektivitas untuk mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan oleh masyarakat.

Beberapa konsep penting dalam teori kebijakan hukum pidana antara lain:

1. Prinsip keadilan: Hukum pidana haruslah adil dan proporsional, yaitu sanksi yang diberikan harus sebanding dengan kejahatan yang dilakukan.

²⁸Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hal.8

2. Prinsip efisiensi: Hukum pidana haruslah efisien dalam menangani kasus-kasus kriminal, yaitu dengan memastikan bahwa sumber daya yang tersedia digunakan secara optimal.
3. Prinsip efektivitas: Hukum pidana haruslah efektif dalam mencegah dan menangani tindak kriminal, yaitu dengan menjamin bahwa sanksi yang diberikan dapat memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan.

Dengan menerapkan teori kebijakan hukum pidana, diharapkan bahwa sistem hukum pidana dapat lebih efektif dalam menegakkan keadilan dan memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menangani kasus-kasus kriminal.

Kebijakan kriminal memerlukan pendekatan yang pragmatis, rasional, dan berorientasi pada nilai. Kebijakan kriminal tidak dapat dipisahkan dari masalah nilai. Khususnya bagi Indonesia, negara yang menganut Pancasila dan mempunyai kebijakan pembangunan nasional yang bertujuan untuk membangun manusia seutuhnya. Jika hukum pidana digunakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan ini, maka pendekatan humanistik juga harus diperhitungkan. Hal ini penting bukan saja karena kejahatan pada hakikatnya merupakan masalah kemanusiaan tetapi juga karena hukum pidana sendiri mengandung unsur-unsur penderitaan yang dapat merugikan kepentingan atau apa yang paling berharga dalam kehidupan manusia..²⁹ Oleh karena itu, perlu dipastikan adanya koordinasi dan kerja sama yang baik antar lembaga penegak hukum untuk menggunakan tindakan pidana dalam memberantas kejahatan. Integrasi tersebut pada akhirnya akan berujung pada terwujudnya keselarasan dan keseimbangan kehidupan bermasyarakat.

²⁹ *Ibid.*, hal.34.

Hukum pidana pada zaman modern tidak hanya berperan sebagai pelindung nilai-nilai moral saja, tetapi cenderung berperan sebagai sarana atau alat untuk meningkatkan atau mencapai kesejahteraan sosial serta memberikan rasa aman atau perlindungan bagi setiap warga masyarakat (*social defence*). Terkait dengan hal ini, menurut Barda Nawawi Arief, bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal (*criminal policy*) adalah memberikan perlindungan masyarakat (*social defence*) dan mencapai kesejahteraan (*social welfare*).³⁰

Menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto:³¹

Suatu peraturan hukum berlaku secara yuridis apabila peraturan hukum tersebut penentuannya berdasarkan kaidah yang lebih tinggi tingkatannya. Suatu peraturan hukum berlaku secara sosiologis bilamana peraturan hukum tersebut diakui atau diterima oleh masyarakat kepada siapa peraturan hukum tersebut ditujukan. Peraturan hukum harus berlaku secara filosofis, apabila peraturan hukum tersebut sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tinggi.

Barda Nawawi mengutarakan masih pentingnya menggunakan sarana penal dalam rangka menanggulangi kejahatan yaitu:³²

- a. Sanksi pidana sangatlah diperlukan, kita tidak dapat hidup, sekarang maupun di masa yang akan datang tanpa pidana;
- b. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya;

³⁰ Kritian, *Hukum Pidana Korporasi: Kebijakan Integral (Integral Policy) Formulasi Pertanggungjawaban Pidana di Indonesia*, Bandung, CV.Nuansa Aulia, 2014, Hal.220

³¹Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaidah Hukum*, Bandung: Alumni, 1978, Hal. 113.

³²Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Semarang: CV. Ananta, 1994, Hal. 31.

- c. Sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin yang utama/terbaik dan suatu ketika merupakan pengancam yang utama dari kebebasan manusia. Ia merupakan penjamin apabila digunakan secara hemat, cermat dan secara manusiawi, ia merupakan pengancam apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa.

Kebijakan memberantas kejahatan dengan cara-cara kriminal disebut juga dengan metode represif oleh banyak kriminolog. Tindakan represif ditujukan untuk menghilangkan, mencegah atau menekan kejahatan setelah terjadi, termasuk penerapan hukuman pidana..³³

Kebijakan kriminal memerlukan pendekatan yang pragmatis, rasional, dan berorientasi pada nilai. Kebijakan kriminal tidak dapat dipisahkan dari persoalan nilai-nilai, terutama bagi Indonesia, negara yang berdasarkan Pancasila dan yang kebijakan pembangunan nasionalnya bertujuan untuk membentuk manusia seutuhnya. Jika hukum pidana digunakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan ini, maka pendekatan humanistik juga harus diperhitungkan. Hal ini penting bukan saja karena kejahatan pada hakikatnya merupakan masalah kemanusiaan tetapi juga karena hukum pidana sendiri mengandung unsur-unsur penderitaan yang dapat merugikan kepentingan atau apa yang paling berharga dalam kehidupan manusia.³⁴ Perlu dipastikan adanya koordinasi dan kerja sama yang baik antara lembaga penegak hukum dalam menggunakan tindakan pidana untuk memberantas kejahatan. Integrasi tersebut pada akhirnya akan berujung pada terwujudnya keselarasan dan keseimbangan kehidupan bermasyarakat.

³³Soedjono Dirdjosisworo, *Ruang Lingkup Kriminologi*, Bandung: Remaja Karya, 1987, Hal. 28.

³⁴*Ibid.*, Hal.34.

Kebijakan kriminal merupakan sarana untuk mencapai tujuan-tujuan praktis yang memungkinkan formulasi peraturan hukum positif yang lebih baik dan memberikan panduan tidak hanya kepada pembuat undang-undang tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan hukum serta kepada mereka yang menyelenggarakan atau melaksanakan keputusan pengadilan.³⁵

1.6.2. Kerangka konsep

Beberapa konsep yang dijelaskan sesuai dengan judul penelitian ini adalah:

- a. Tindak Pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang di ancam dengan sanksi pidana. Tindak pidana dalam hukum pidana positif Indonesia dapat dikategorikan menjadi tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Menurut Moelyatno bahwa Tindak pidana adalah Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut³⁶
- b. Narkotika adalah secara etimologis narkoba atau narkotika berasal dari bahasa Inggris *narcose* atau *narcosis* yang berarti menidurkan dan pembiusan. Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu *narke* atau *narkam* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa³⁷. Sylviana mendefinisikan narkotika secara umum sebagai zat-zat (obat) yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf otak. Efek narkotika disamping membius dan menurunkan kesadaran, adalah mengakibatkan daya

³⁵Teguh Prasetyo, *Politik Hukum Pidana*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, Hal. 18.

³⁶Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1987, hal 54

³⁷Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Raja Grafindo, Jakarta, 2008, hal 78

khayal/halusinasi (ganja), serta menimbulkan daya rangsang atau stimulan (*cocaine*). Narkotika tersebut dapat menimbulkan ketergantungan (*dependence*)³⁸. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dikatakan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

- c. Peredaran gelap narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian tindakan yang dilakukan tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika atau prekursor narkotika.
- d. Kebijakan Hukum Pidana adalah upaya menentukan kearah mana pemberlakuan hukum pidana Indonesia di masa yang akan datang dengan melihat penegakkannya saat ini³⁹
- e. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah lembaga penegak hukum mempunyai yang memiliki tugas untuk penegakan hukum, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dengan menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia
- f. Penanggulangan (*penal policy*) adalah suatu usaha untuk menanggulagi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi

³⁸ Sylviana, *Bunga Rampai Narkoba Tinjauan Multi Dimensi*, Sandi Kota, Jakarta, 2001, hal.8

³⁹ Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2008, Hal. 66

rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya

1.7. Metode Penelitian

1.7.1. Jenis dan Sifat Penelitian

Tesis ini menggunakan penelitian yuridis normatif.⁴⁰ Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaedah-kaedah atau norma-norma hukum positif atau disebut juga dengan istilah penelitian doktrinal (*doktrinal research*). Sifat penelitian dalam tesis ini adalah penelitian deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis adalah penelitian yang bersifat menggambarkan, mengkaji, menjelaskan, dan menganalisis peraturan perundang-undangan.⁴¹

1.7.2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki⁴² seperti peraturan perundang-undangan

⁴⁰ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya: Bayumedia, 2008), hal. 295.

⁴¹ Rizkan Zulyadi, *Kerangka Teori Dalam Penelitian Hukum*, Enam Media Presss, Medan, 2019, hal.29

⁴² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2006, Hal. 141.

yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan terhadap tindak pidana narkoba yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan KUHPidana serta peraturan-peraturan dibawah undang-undang seperti Peraturan Menteri dan Peraturan Kapolri, serta Peraturan Mahkamah Agung yang terkait dengan tindak pidana narkoba.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.⁴³ Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah berupa buku-buku rujukan yang relevan, hasil karya tulis ilmiah, dan berbagai makalah yang berkaitan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder⁴⁴ berupa kamus umum, kamus bahasa, surat kabar, artikel, internet.

1.7.3. Teknik Pengumpulan Data

Data yang terkumpul menggunakan Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Penelitian kepustakaan bertujuan untuk memperoleh data sekunder dengan mempelajari literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, teori-teori, pendapat para sarjana dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kebijakan penal terkait dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

⁴³ Jhony Ibrahim, *Op.Cit*, Hal. 296.

⁴⁴ *Ibid*.

1.7.4. Analisis Data

Data dianalisis menggunakan analisis kualitatif.⁴⁵ Analisis kualitatif ini akan disajikan dalam bentuk deskriptif sistematis, menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data. Selain itu, semua data dipilih, diolah, kemudian dianalisis secara deskriptif sehingga selain menggambarkan dan mengungkap data, diharapkan dapat memberikan solusi terhadap permasalahan penelitian ini.



⁴⁵ Muslan Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, Malang: UMM Press, 2009, Hal. 121.

BAB II

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN PEREDARAN NARKOTIKA DI KOTA PADANGSIDIMPUAN

2.1. Kebijakan Penegakan Hukum Pidana

Dalam beberapa literatur, kebijakan penegakan hukum pidana juga disebut sebagai kebijakan hukum pidana. Menurut Jazim Hamidi, kebijakan hukum adalah kebijaksanaan yang ditempuh atau dilaksanakan oleh negara melalui lembaga-lembaga atau penyelenggara negara yang berwenang untuk memutuskan undang-undang mana yang perlu diubah, dipertahankan, atau disesuaikan, sehingga melalui kebijaksanaan tersebut badan-badan ketatanegaraan dan pemerintahan negara dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan tertib, sehingga tujuan negara dapat direncanakan dan dicapai secara bertahap.⁴⁶

Politik hukum mengandung arti *bleid* atau kebijakan (*policy*). Politik hukum didefinisikan sebagai kebijakan hukum (*legal policy*) yang hendak diterapkan atau dilaksanakan secara nasional oleh suatu pemerintahan negara tertentu⁴⁷. Dalam ruang lingkup pidana, politik hukum pidana merupakan langkah dari pemerintah untuk menetapkan arah kebijakan hukum pidana dalam rangka mengatasi permasalahan pidana dimasa yang akan datang. Hal tersebut dilakukan oleh pemerintah karena semakin berkembangnya perilaku kejahatan, motif dan modus dar kejahatan yang semakin berkembang pula.

⁴⁶ Jazim Hamidi, dikutip dari Abdul Latif dan Harki Ali, *Politik Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal. 21

⁴⁷ Abdul Hakim Garuda Nusantara, *Politik Hukum Nasional*, Makalah disampaikan di Yayasan LBHI Surabaya, 1985 dikutip dari Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum : Prespektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*, Kencana Prenada Media Group: Jakarta, 2016, hal. 2

Politik hukum pidana disebut juga sebagai politik kriminalisasi. Menurut Barda Nawawi Arief, kebijakan kriminalisasi adalah kebijakan yang ditujukan untuk mengubah suatu perbuatan yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana. Oleh karena itu, kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal yang mempergunakan langkah-langkah hukum pidana (kebijakan kriminal) sedemikian rupa sehingga terpadu dalam kebijakan hukum pidana (kebijakan kriminal).⁴⁸

Kebijakan kriminal pada hakikatnya adalah kebijakan penerapan hukum pidana. Kebijakan penegakan hukum pidana adalah serangkaian proses yang mencakup tiga fase kebijakan. Yang pertama adalah tahap pembuatan kebijakan atau kebijakan legislatif, yaitu tahap penyusunan kebijakan peradilan yang berlaku, yaitu tahap penerapan hukum pidana.⁴⁹

Salah satu persoalan hukum pidana yang hingga saat ini belum menemukan formula yang baik adalah pemberantasan peredaran gelap Narkotika. Pada dasarnya Pemberantasan peredaran gelap narkotika di Indonesia telah dilakukan semenjak adanya Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007, dan saat ini undang-undang tersebut telah diganti dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor: 143). Didalam Undang-Undang tersebut, secara khusus selain institusi kepolisian, terdapat lembaga yang secara khusus untuk menangani persoalan narkotika yakni Badan Narkotika Nasional (BNN).

⁴⁸ Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian cybercrime Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2006, Hal 20.

⁴⁹ Barda Nawawi Arief, Barda Nawawi Arief, 1998 *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. PL Citra Aditya Bakti Bandung, , hal.3

Melalui Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika merupakan bentuk penerapan sarana penal dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika ditengah masyarakat Indonesia. Dalam penerapan undang-undang tersebut dapat dicermati bahwa terdapat efektivitas hukum dalam praktik pemberantasan peredaran gelap narkotika. Penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 harus dipertimbangkan dari berbagai sudut pandang, antara lain sudut pandang filosofis, normatif, hukum, dan sosiologis. Penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 harus dipertimbangkan dari berbagai sudut pandang, antara lain sudut pandang filosofis, normatif, hukum, dan sosiologis. Perspektif filosofis dalam penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah apakah sudah sesuai dengan cita hukum.

Didalam pengembangannya, perspektif yuridis normatif, berlakunya hukum jika sesuai dengan kaedah yang lebih tinggi (demikian teori *Stufenbau* dari Hans Kelsen) atau terbentuknya sesuai dengan cara – cara yang ditetapkan. Dalam hal ini, kedudukan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 menjadi dasar pelaksanaan penanganan dan pembentukan kebijakan kriminal dari pemerintah dan lembaga penegak hukum lainnya untuk membentuk regulasi terkait dengan pemberantasan peredaran gelap narkotika.

Menurut Wiliam J. Chambliss dalam Soerjono Soekanto, menegaskan bahwa tujuan hukum dapat memperlihatkan sampai sejauh manakah sanksi – sanksi tersebut akan dapat membatasi terjadinya kejahatan. Dengan demikian, jika melihat kedudukan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, maka sejauh mana undang-undang tersebut dapat berlaku efektif ditengah masyarakat Indonesia. Pembahasan masalah tersebut dapat juga dilihat dalam prespektif hukum sebagai

alat rekayasa sosial sebagaimana yang disampaikan oleh Roescoe Pound yang mengembangkan teori *Sociological Jurisprudence* pada pokok pikirannya berkisar pada tema bahwa hukum bukanlah suatu keadaan yang statis melainkan suatu proses, suatu pembentukan hukum.⁵⁰

Pound sangat menekankan efisiensi pekerjaannya dan karena alasan ini ia menempatkan kepentingan besar pada penerapan hukum di masyarakat. Itulah sebabnya Pound membedakan makna kata benar dalam tanda kurung pada satu sisi dan benar dalam tindakan pada sisi yang lain. Perbedaan ini dapat diterapkan pada setiap bidang hukum. Kuliah ini berfokus pada pertanyaan apakah hukum yang diterapkan konsisten dengan pola perilaku.⁵¹

Roescoe Pound berpendapat bahwa hukum adalah proses pembentukan aturan hukum dan keputusan pengadilan. Pound memperkenalkan gagasan hukum sebagai sarana mengatur dan mengembangkan masyarakat. Fungsi hukum sebagai sarana pelaksanaan rekayasa sosial. Rekayasa sosial adalah salah satu ide Pound, yang dianggap sebagai alat rekayasa sosial.

2.2. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Peredaran Narkotika Di Kota PADANGSIDIMPUAN

a. Profil Kota Padangsidempuan

Kota Padangsidempuan terkenal dengan sebutan kota salak. Nama kota ini berasal dari “Padang na dimpu” (padang=hamparan luas, na=di, dan dimpu=tinggi) yang berarti “hamparan rumput yang luas yang berada di tempat yang tinggi.” pada zaman dahulu daerah ini merupakan tempat persinggahan para pedagang dari

⁵⁰ Amirudding dan Zainal Asikin, 2004 Pengantar Metode Penelitian Hukum PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, hal 135

⁵¹ Otje Salman, 1989, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, Alumni, Bandung, hal. 35

berbagai daerah, pedangan ikan dan garam dari Sibolga -Padangsidimpuan-Panyabungan, Padang Bolak (paluta)- Padangsidimpuan-Sibolga⁵².

Seiring perkembangan zaman, tempat persinggahan ini semakin ramai dan kemudian menjadi kota. Kota ini dibangun pertama kali sebagai benteng pada 1821 oleh pasukan Paderi yang dipimpin oleh Tuanku Imam Lelo. Benteng ini membentang dari Batang Ayumi sampai Aek Sibontar. Sisa-sisa benteng peninggalan Perang Paderi saat ini masih ditemukan, walau sudah tidak terawat dengan baik. Dan pengaruh pasukan Paderi ini berdampak pada agama yang dianut oleh mayoritas penduduk kota ini beragama Islam⁵³.

Pada zaman penjajahan Belanda, kota Padang Sidempuan dijadikan pusat pemerintahan oleh penjajah Belanda di daerah Tapanuli. Peninggalan bangunan Belanda disana masih dapat dijumpai berupa kantor pos polisi pusat kota padangsidimpuan. Sehingga tidak heran, kalau ingin melihat sejarah kota Padang Sidempuan, tersimpan foto-foto zaman dahulu kota Padang Sidempuan di sebuah museum di kota Leiden, Belanda⁵⁴. Kota ini merupakan kota perdagangan yang terletak didaerah Tapanuli.⁵⁵

Sebelumnya Padang Sidempuan merupakan Kota Administratif berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1982. Kemudian sejak tanggal 21 Juni 2001, berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2001, Kota Padang Sidempuan ditetapkan sebagai Daerah Otonom dan merupakan hasil penggabungan dari

⁵² <https://web.padangsidimpunkota.go.id/sejarah>, diakses tanggal 2 September 2024, di Kota Padangsidimpuan

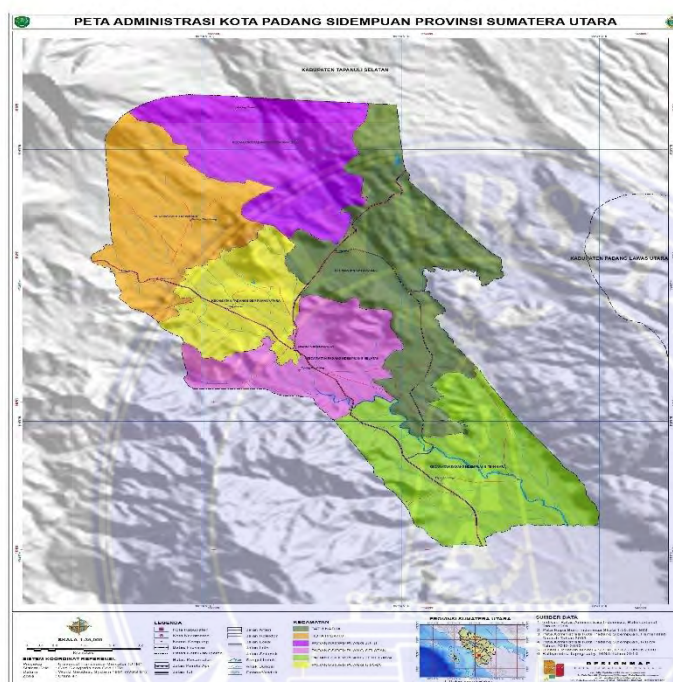
⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ *ibid*

⁵⁵ <https://kompaspedia.kompas.id/baca/profil/daerah/kota-padang-sidimpuan-kota-salak-yang-menghubungkan-kota-kota-di-sumatera>, diakses tanggal 2 september 2024, di Kota Padangsidimpuan

Kecamatan Padang Sidempuan Utara, Kecamatan Padang Sidempuan Selatan, Kecamatan Padang Sidempuan Batunadua, Kecamatan Padang Sidempuan Hutaimbaru, dan Kecamatan Padang Sidempuan Tenggara yang sebelumnya masuk wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan⁵⁶

gambar.1. Peta Kota Padangsidempuan



Sumber: Pemerintah Daerah Kota Padangsidempuan

Tabel.1. Daftar Kecamatan di Kota Padangsidempuan

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa	Status	Daftar Kelurahan/Des
1	<u>Padangsidimpuan</u> <u>Angkola Julu</u>	-	8	Desa	<u>Batu Layan</u> , <u>Joring</u> <u>Lombang</u> , <u>Joring</u> <u>Natobang</u> , <u>Mompang</u> , <u>Pintu</u> <u>Langit Jae</u> , <u>Rimba</u> <u>Soping</u> , <u>Simasom</u> <u>, Simatohir</u>

⁵⁶ Ibid.

2	<u>Padangsidimpuan Batunadua</u>	2	13	Desa	<u>Aek Bayur</u> , <u>Aek Najaji</u> , <u>Aek Tuhul</u> , <u>Bargottopong</u> , <u>Baruas</u> , <u>Batang Bahal</u> , <u>Gunung Hasahatan</u> , <u>Pudun Jae</u> , <u>Pudun Julu</u> , <u>Purwodadi</u> , <u>Siloting</u> , <u>Simirik</u> , <u>Ujunggurap</u>
				Kelurahan	<u>Batunadua Jae</u> , <u>Batunadua Julu</u>
3	<u>Padangsidimpuan Hutaimbaru</u>	5	5	Desa	• <u>Huta Padang</u> • <u>Partihaman Saroha</u> • <u>Sabungan Sipabangun</u> • <u>Singali</u> • <u>Tinjoman Lama</u>
				Kelurahan	• <u>Hutaimbaru</u> • <u>Lembah Lubuk Manik</u> • <u>Lubuk Raya</u> • <u>Palopat Maria</u> • <u>Sabungan Jae</u>
4	<u>Padangsidimpuan Selatan</u>	12	-	Kelurahan	<u>Aek Tampang</u> , <u>Hanopan</u> , <u>Losung</u> , <u>Padang Matinggi</u> , <u>Padang Matinggi Lestari</u> , <u>Sidangkal</u> , <u>Silandit</u> , <u>Sitamiang</u> , <u>Sitamiang Baru</u> , <u>Ujung Padang</u> , <u>Wek V</u> , <u>Wek VI</u>
5	<u>Padangsidimpuan Tenggara</u>	2	16	Desa	<u>Goti</u> , <u>Huta Koje</u> , <u>Huta Lombang</u> , <u>Huta Padang</u> ,

					<u>Hutalimbong</u> , <u>Labuhan Labo</u> , <u>Labuhan Rasoki</u> , <u>Manegen</u> , <u>Manunggang Jae</u> <u>, Manunggang</u> <u>Julu</u> , <u>Palopat Pijor</u> <u>Koling</u> , <u>Perkebunan Pijor</u> <u>Koling</u> , <u>Purbatua</u> <u>Pijor Koling</u> , <u>Salambue</u> , <u>Sigulang</u> , <u>Tarutung</u> <u>Baru</u>
				Kelurahan	• <u>Pijor Koling</u> • <u>Sihitang</u>
6	<u>Padangsidempuan Utara</u>	16	-	Kelurahan	• <u>Batang Ayumi Jae</u> • <u>Batang Ayumi Julu</u> • <u>Bincar</u> • <u>Bonan</u> • <u>Dolok</u> • <u>Kantin</u> • <u>Kayu</u> • <u>Ombun</u> • <u>Losung Batu</u> • <u>Panyanggar</u> • <u>Sadabuan</u> • <u>Tanobato</u> • <u>Timbangan</u> • <u>Tobat</u> • <u>Wek I</u> • <u>Wek II</u> • <u>Wek III</u> • <u>Wek IV</u>

Sumber: Pemerintah Daerah Kota Padangsidempuan

Pada tahun 2003, sebagai akibat dari pemekaran wilayah, Kota

Padangsidempuan tidak mendapatkan pendapatan dari seluruh sumber

Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya dari hasil retribusi daerah. Sumber utama

bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padangsidempuan adalah dari hasil retribusi dan pajak daerah. Retribusi adalah sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padangsidempuan yang terbesar, perlu diperhatikan bahwa jika dilihat dari sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar adalah dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, maka sebenarnya fondasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padangsidempuan belum cukup kuat.

Dengan semakin pesatnya perkembangan pembangunan di Kota Padangsidempuan dan semakin baiknya tingkat pelayanan kepada masyarakat membuat kenyamanan bagi wajib pajak dan wajib retribusi ternyata memiliki pengaruh yang cukup besar bagi penerimaan PAD Kota Padangsidempuan

b. Profil Polres Kota Padangsidempuan

Lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia disusun berjenjang dari tingkat pusat sampai pada wilayah baik provinsi, kabupaten/kota, kecamatan hingga kelurahan/desa. Hal ini diatur dalam Pasal 3 ayat (1), (2), (3) Keputusan Presiden No. 70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jenjang di tingkat pusat disebut Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia disingkat Mabes Polri dan ditingkat kewilayahan disebut Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah disingkat Polda. Di tingkat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda) memiliki jenjang ke kesatuan wilayah yang disebut dan disingkat Polwil/Polwiltabes, Polres/Polresta dan Polsek/Polsekta yang setiap jenjang atau tingkatan memiliki unsur-unsur⁵⁷.

⁵⁷ Lasroha M Situmorang, Herlina Manullang, July Esther, "Peranan Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)", *Jurnal Visi Sosial Humaniora*, Vol.3, No.1, 2022, Hal.71

Berdasarkan Keppres No. 70 Tahun 2002 tersebut struktur organisasi di tingkat Mabes Polri memiliki unsur-unsur yang terdiri dari:

- a. Unsur Pimpinan
- b. Unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf
- c. Unsur Pelaksana Pendidikan dan atau/Pelaksana Staf Khusus
- d. Unsur Pelaksana Utama Pusat
- e. Satuan organisasi penunjang lainnya.

Selain jenjang di tingkat Mabes Polri untuk jenjang di tingkat kewilayahan diatur dalam pasal 26 Keppres No. 70 Tahun 2002 yang substansinya mengatur tentang Struktur Organisasi dan Unsur-unsur di tingkat Polda, tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-Satuan Organisasi Pada Tingkat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda). Unsur-unsur pada tingkat Polda, terdiri dari:

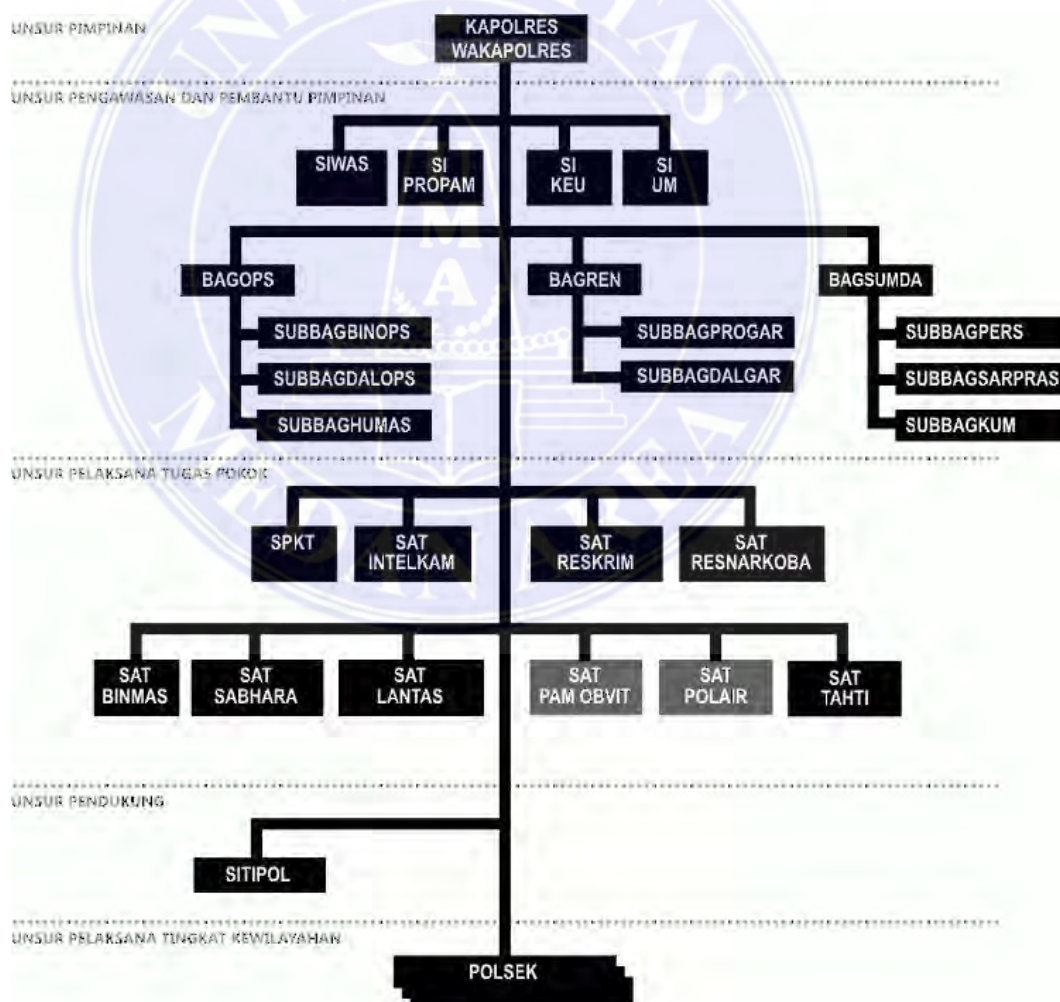
- a. Unsur Pimpinan
- b. Unsur Pembantu Pimpinan/Pelaksana Staf;
- c. Unsur Pelaksana Pendidikan/Staf Khusus dan Pelayanan;
- d. Unsur Pelaksana Utama.
- e. Unsur Pembantu Pimpinan dan Pelaksanaan Staf Kewilayahan Polri Wilayah yang disingkat Polwil.

Sehingga segala pertanggungjawaban penyelenggaraan kepolisian oleh organisasi tingkat bawah dilakukan berjenjang sampai tingkat atas (Mabes Polri), seperti Polsek bertanggungjawab kepada Polres, Polres bertanggungjawab kepada Polwil, Polwil bertanggungjawab kepada Polda dan Polda bertanggungjawab kepada organisasi ditingkat Mabes, baik secara struktural maupun fungsional.

Selain itu hubungan yang bersifat horizontal atau menyamping dengan organisasi kepolisian tingkat daerah bersifat koordinatif atau bantuan⁵⁸

Struktru organisasi Polri pada tingkat Kepolisian Resor (Polres) berada pada daerah kabupaten atau kota. Struktur organisasi Polri tingkat Polres membawahi Kepolisian Negara Republik Indonesia Sektor. Untuk kota-kota besar, Polres disebut dengan Kepolisian Resor Kota Besar. Struktur organisasi tingkat Polres memiliki satuan tugas kepolisian yang lengkap, layaknya Polda, dan dipimpin oleh seorang Komisaris Besar Polisi (Kombes) (untuk Polres).

Gambar.2. Struktur Organisasi di Tingkat Kepolisian Resor (Polres)



⁵⁸ *Ibid.*

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tahun 2010 disebutkan bahwa Susunan organisasi Polres terdiri dari:

- a. unsur pimpinan;
- b. unsur pengawas dan pembantu pimpinan;
- c. unsur pelaksana tugas pokok;
- d. unsur pendukung; dan
- e. unsur pelaksana tugas kewilayahan

Unsur pimpinan ditingkat Polres terdiri dari Kapolres; dan Wakil Kapolres (Wakapolres). Sedangkan Unsur pengawas dan pembantu pimpinan di tingkat Polres terdiri dari :

- a. Bagops;
- b. Bagren;
- c. Bagsumda;
- d. Siwas;
- e. Sipropam;
- f. Sikeu; dan
- g. Sium.

Struktur unsur pelaksana tugas pokok di tingkat Polres terdiri dari:

- a. SPKT;
- b. Satintelkam;
- c. Satreskrim;
- d. Satresnarkoba;
- e. Satbinmas;
- f. Satsabhara;

- g. Satlantas;
- h. Satpamobvit;
- i. Satpolair; dan
- j. Sattahti.

Berdasarkan ketentuan Pasal 47 Perkap No.7 tahun 2010 bahwa Satrenarkoba merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolres. Satresnarkoba bertugas melaksanakan pembinaan fungsi penyelidikan, penyidikan, pengawasan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba berikut prekursornya, serta pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba.

Dalam proses pelaksanaan tugasnya, Satresnarkoba mempunyai beberapa fungsi, yaitu:

- a. Menyelidiki dan mengadili tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor;
- b. Bimbingan dan nasehat dalam pencegahan dan rehabilitasi korban kecanduan narkoba;
- c. Mengawasi pelaksanaan penyidikan dan penuntutan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Satuan Reserse Kriminal Polsek dan Satresnarkoba Polres; dan
- d. Analisis file dan proses, serta pantau efisiensi fungsi Satresnarkoba.

Satresnarkoba dipimpin oleh Kasatresnarkoba yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres.

c. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Peredaran Narkotika

Polres Padangsidempuan sebagai institusi penegak hukum ditingkat Kota memiliki fungsi untuk melakukan pengayoman, ketertiban dan keamanan serta penegakan hukum terhadap berbagai persoalan termasuk pemberantasan terhadap peredaran gelap narkotika. Pemberantasan Tindak Pidana Narkoba merupakan upaya Polres Sidempuan sebagai lembaga penegak hukum untuk memberantas tindak pidana penyalahgunaan narkoba serta akibat hukum pelanggaran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Pelaksanaan penegakan hukum terhadap pemberantasan peredaran gelap narkotika dilakukan dengan kebijakan non penal dan penal.

a. Kebijakan Non Penal

Pemberantasan peredaran narkoba diwilayah hukum Polres Padangsidempuan dilakukan dengan pendekatan diluar hukum pidana dengan mengedepankan aspek sosial masyarakat. Kebijakan non penal yang dilaksanakan Polres Padangsidempuan dalam rangka menanggulangi dan memberantas tindak pidana narkoba merupakan bagian dari kebijakan yudikatif. Kebijakan ini merupakan upaya menyeluruh untuk mewujudkan generasi muda yang sehat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan antinarkoba bertujuan untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Kebijakan pemberantasan dan pencegahan tindak pidana narkoba merupakan kebijakan hukum positif, tidak hanya sebatas penegakan hukum saja tetapi dapat dilaksanakan secara sistematis dan baku. Di samping pendekatan hukum normatif, kebijakan pidana juga memerlukan pendekatan

hukum praktis yang dapat berbentuk pendekatan sosiologi historis bahkan pendekatan multidisiplin yang komprehensif dan pendekatan holistik terhadap kebijakan sosial dan pembangunan nasional.

Upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkoba diawali dengan upaya preventif dan preemtif yaitu berupa upaya pencegahan, penanggulangan sebelum terjadinya tindak pidana melalui kebijakan non pidana, dilanjutkan dengan upaya pidana atau represif, penekanan, pemberantasan dan penindakan setelah terjadinya tindak pidana narkoba.

Beberapa kebijakan non penal yang dilakukan oleh Polres Padangsidempuan dalam menanggulangi peredaran gelap narkoba di wilayah hukum Polres Sidempuan yakni:

- a. Melakukan Penyuluhan dan sosialisasi terhadap bahaya narkoba di masyarakat

Penting untuk menerapkan kebijakan non-kriminal untuk memerangi dan memberantas kecanduan narkoba sesegera mungkin, karena pencegahan lebih baik daripada pengobatan, yang berarti upaya pencegahan lebih murah dan lebih efektif daripada upaya lainnya. Lebih jauh lagi, ini juga merupakan upaya strategis untuk menghilangkan risiko preventif. Pencegahan adalah upaya membantu orang menghindari memulai atau mencoba menggunakan obat-obatan narkoba dan psikotropika dengan menerapkan pola hidup sehat dan mengubah kondisi kehidupan yang membuat mereka rentan terhadap kecanduan narkoba.

Polres Padangsidempuan melakukan penyuluhan dan sosialisasi terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh pemakaian narkoba kepada masyarakat dengan melakukan kunjungan ke institusi pendidikan seperti sekolah, madrasah dan

universitas yang ada di Kota Padangsidempuan. Selain itu, Polres Padangsidempuan melakukan sosialisasi bahaya narkoba ke masyarakat secara langsung dengan melibatkan pemerintah daerah ditingkat kecamatan dan kelurahan maupun desa.

Polres Padangsidempuan juga melakukan penyuluhan melalui pengedaran pamflet untuk mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba kepada masyarakat. Pendekatan melalui ceramah dan tingkatkan kesadaran tentang narkoba dan bahaya penyalahgunaan narkoba di sekolah dalam format bahasa yang menarik. Polisi, sebagai penegak hukum, mencoba menjadi teman mereka. Kegiatan peningkatan kesadaran di tingkat desa atau distrik ditujukan kepada masyarakat di desa atau distrik tersebut dan lebih khusus lagi kepada Karang Taruna yang meliputi para pemuda dari desa atau distrik setempat. Pendekatan ini juga dilakukan bersama para tokoh agama dan adat agar mereka bisa mengawasi dan memberi contoh kepada generasi muda. Polres Padangsidempuan mendirikan Posko Kampung bersih narkoba

Polres Padangsidempuan juga melakukan pencegahan dengan mendirikan Posko Kampung Bersih dari Narkoba di Silayang-layang Jalan Jend Sudirman Kelurahan Wek II, Kecamatan Padangsidempuan Utara dengan tujuan mengurangi dampak negatif penyalahgunaan narkoba di wilayah tersebut. Posko ini akan menjadi basis operasi untuk menanggulangi peredaran narkoba. Dengan melibatkan berbagai pihak terkait seperti TNI, Polri pemerintah setempat, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda⁵⁹.

⁵⁹ <https://mediahub.polri.go.id/image/detail/20898-polres-padangsidempuan-dirikan-posko-kampung-bersih-narkoba-di-silayanglayang>, diakses tanggal 9 September 2024, Pukul.20.00 WIB, di Kota Padangsidempuan

Pendirian Posko Kampung Bersih dari narkoba di Silayang layang Kecamatan Wek II, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan sebagai bentuk keseriusan masyarakat dan Kepolisian membrantas peredaran narkoba di kawasan itu. Dengan didirikannya posko tersebut salah satu program yang dicanangkan Polda Sumatera Utara terhadap pilot project implementasi Inpres RI nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional P4GN (pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba).

b. Kebijakan Penal

Kebijakan penal yang dilakukan Polres Padangsidempuan adalah melalui pendekatan hukum pidana. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagai penegak hukum, Polres Padangsidempuan melalui Satresnarkoba melakukan tindakan-tindakan represif yang mengutamakan pendekatan pidana dalam mengatasi peredaran narkoba diwilayah hukum Polres Padangsidempuan.

Ketentuan hukum mengenai narkoba pada prinsipnya telah diatur tersendiri oleh undang-undang yakni Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang narkoba. Yang lebih terperinci diatur dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Penjelasannya bahwa jenis-jenis narkoba dapat digolongkan menjadi tiga golongan, yaitu : Narkoba Golongan I, Golongan II dan Narkoba Golongan III.

Di dalam Ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 terdapat dua jenis penindakan terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yakni pidana penjara dan rehabilitasi.

1. Pidana Penjara terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba

Berdasarkan pasal Undang-Undang Narkotika diketahui bahwa pelaku tindak pidana narkoba diancam dengan pidana yang tinggi dan berat dengan dimungkinkannya terdakwa divonis maksimal yakni pidana mati selain pidana penjara dan pidana denda. Mengingat tindak pidana narkotika termasuk dalam jenis tindak pidana khusus maka ancaman pidana terhadapnya dapat dijatuhkan secara kumulatif dengan menjatuhkan 2 (dua) jenis pidana pokok sekaligus, misalnya pidana penjara dan pidana denda atau pidana mati dan pidana denda.

Pengaturan mengenai tindak pidana narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di antaranya Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengaturan pidana penjara secara umum terlihat ketentuannya dalam KUHP Buku I, diantaranya Pasal 10, 12 sampai pasal 17, Pasal 20, 24 sampai dengan Pasal 29 dan Pasal 32 sampai dengan Pasal 34, Pasal 10 KUHP mengelompokan jenis-jenis pidana ke dalam pidana pokok dan pidana tambahan, kelompok pidana pokok meliputi pidana mati, penjara atau kurungan dan pidana denda, sedangkan perampasan barang-barang tertentu, pencabutan hak-hak tertentu dan pengumuman putusan hakim termasuk pidana tambahan.

Hukuman pidana adalah penderitaan yang dengan sengaja ditimbulkan pada seseorang apabila orang tersebut melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Hukuman pidana merupakan respon terhadap kejahatan dan berupa penderitaan yang sengaja ditimpakan negara kepada pelakunya. Hukuman pidana pada dasarnya terdiri dari menimbulkan rasa sakit, penderitaan atau akibat tidak menyenangkan lainnya. Sanksi pidana adalah pidana yang dengan sengaja

dijatuhkan oleh seseorang atau penguasa kepada seseorang yang melakukan tindak pidana menurut ketentuan peraturan perundang-undangan..⁶⁰

Kepastian hukum timbul dari sifat kaku bentuk pengaturan ini dan pada gilirannya menimbulkan timbulnya kondisi-kondisi lain, misalnya ketidaksesuaian antara kondisi, hubungan, dan kejadian dalam masyarakat yang diatur oleh hukum formal.

2. Rehabilitasi terhadap Pengguna Narkotika

Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pasal 1 ayat (16) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika. Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “Korban penyalahgunaan narkotika” adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika.

⁶⁰ Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni. Bandung.1986.hlm.35

Pecandu narkoba mempunyai situasi yang sedikit berbeda dibandingkan jenis penjahat lainnya, yaitu masalah pecandu narkoba menurut hukum. Di satu sisi, mereka adalah pelaku kejahatan narkoba, tetapi di sisi lain, mereka juga adalah korban. Secara hukum, pecandu narkoba disatu pihak merupakan pelaku tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba, secara khusus ketentuan dalam Undang-Undang Pencegahan dan Pengendalian Narkotika mengatur tentang ancaman pidana penjara bagi pelaku tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba. Di sisi lain, dapat dikatakan bahwa menurut Undang-Undang Pencegahan dan Pengendalian Narkotika, pecandu narkoba juga merupakan korban, terbukti dengan adanya hukuman bagi pecandu narkoba berupa rehabilitasi narkoba. Artinya, di satu sisi hukum masih memandang pecandu narkoba sebagai pelaku tindak pidana dan di sisi lain mereka adalah korban penyalahgunaan narkoba.

Pasal 1 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika menyatakan wajib lapor adalah kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh pecandu narkotika yang sudah cukup umur atau keluarganya, dan/atau orang tua wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur kepada institusi penerima wajib lapor untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika menganut teori treatment sebab rehabilitasi terhadap pecandu narkotika merupakan suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan. Hal tersebut sesuai dengan pemidanaan yang dimaksudkan pada aliran teori treatment

yaitu untuk memberi tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman. Pelaku kejahatan adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*).⁶¹

Treatment sebagai tujuan pemidanaan sangat pantas diarahkan pada pelaku kejahatan, bukan pada perbuatannya. Pemidanaan yang dimaksudkan pada aliran ini adalah untuk memberi tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman.

Pelaku kejahatan adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*). Perbuatan seseorang tidak bisa hanya dilihat dari aspek yuridis semata terlepas dari orang yang melakukannya. Perbuatan seseorang itu harus dilihat secara konkrit bahwa dalam kenyataannya perbuatan seseorang itu dipengaruhi oleh watak pribadinya, faktor-faktor biologis, maupun faktor-faktor lingkungan. Bentuk pertanggungjawaban si pembuat lebih bersifat tindakan (*treatment*) untuk melindungi kepentingan masyarakat. Metode *treatment* sebagai pengganti pemidanaan, menjadikan pendekatan medis menjadi model yang digemari dalam kriminologi.

⁶¹ Barda Nawawi Arief. *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.2009.hlm.23-24

BAB III

HAMBATAN PENANGGULANGAN PEREDARAN NARKOTIKA YANG DIHADAPI POLRES PADANGSIDEMPUAN

3.1. Peredaran Gelap Narkotika di PADANGSIDIMPUAN

Tingginya tingkat peredaran gelap narkotika diberbagai wilayah di Indonesia salah satunya di Kota Padangsidempuan membuktikan bahwa persoalan ini akan terus terjadi jika tidak ada Upaya serius dari Pemerintah Indonesia khususnya aparat penegak hukum. Dilihat dari prespektif Sejarah peredaran narkotika bahwa pada abad ke-20 negara-negara di dunia mulai serius untuk menanggulangi kasus ini. ini membuktikan bahwa persoalan narkotika sudah menjadi perhatian dunia internasional sejak saat itu. Salah satu buktinya yaitu melalui *Single Convention on Narcotic Drugs* tahun 1961. Kemudian diamanatkan pada tahun 1972, *Convention on Narcotic Drugs* pada tahun 1971, dan *United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances* pada tahun 1988.⁶²

Berdasarkan hasil penelitian di Satresnarkoba Polres Padangsidempuan diperoleh data peredaran narkoba dari tahun 2023 sampai 2024 terjadi peningkatan terhadap kasus-kasus peredaran narkotika khususnya terhadap peredaran narkotika berjenis ganja dan shabu ditengah masyarakat Kota Padangsidempuan.

⁶² Kusno Adi, *Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak Malang*:UMM Press,2009, hal.30

Table.2. Data Peredaran Narkoba Januari-Desember 2023 di Polres Padangsidempuan

No	Bulan	Jumlah Kasus		Jumlah Tersangka		Jumlah barang bukti			Ket
		JTP	JPTP	LK	PR	Ganja	Shabu	Ekstasi	
1	Januari	4	4	6	-	2854,24gram	3,06gram	-	
2	Februari	9	6	9	-	-	18,54gram	-	
3	Maret	5	5	5	-	-	42,66 gram	-	
4	April	4	8	4	-	1027,813 gram	1,09gram	-	
5	Mei	7	9	7	-	-	22,94 gram	-	
6	Juni	11	8	16	1	10352,69 gram	114,44 gram	-	
7	Juli	8	9	10	-	1081,01 gram	3230,22gram	3 btr	
8	Agustus	10	9	11	-	89,76 gram	5,32 gram	-	
9	September	26	8	28	1	108,01gram	3230,22gram	3 btr	
10	Oktober	18	10	28	-	3601,7 gram	5,37 gram	-	
11	November	16	19	16	2	22.772,27 gram	221,6gram	-	
12	Desember	19	20	20	-	558,08 gram	6106,73 gram	-	

	Jumlah	137	115	160	4	70.184,06	3775,51	7 btr	
						gram	gram		

Table.3. Data Peredaran Narkoba Januari-Desmber 2024

No	Bulan	Jumlah Kasus		Jumlah Tersangk		Jumlah barang bukti			Ket
		JTP	JPTP	LK	PR	Ganja	Shabu	Ekstasi	
1	Januari	13	8	8	16	35.236,31gram	20,67 gram	-	
2	Februari	14	8	17	-	144gram	14,78gram	-	
3	Maret	20	15	22	3	0,92gram	24,26gram	-	
4	April	16	9	16	-	3,06gram	49,01gram	158btr	
5	Mei	20	15	30	-	172,95gram	22,9gram	-	
6	Juni	14	13	15	-	1004,17gram	7,09gram-		
7	Juli	14	16	17	-	45,27gram	41,62gram	5btr	
	Jumlah	111	84	133	3	37.906,68gram	180,31gram	163btr	

Sumber: Satresnarkoba Polres Padangsidempuan, 2024

Salah satu kasus terkait dengan peredaran narkoba yakni kasus narkoba yang dilakukan oleh terdakwa bernama M. Fahrur Rozi di Kota Padangsidempuan yang telah diputus bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan dengan Nomor putusan Nomor: 26/Pid.Sus/2024/PN Psp. Berikut adalah posisi kasus:

1. Kasus Posisi

Terdakwa dalam Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Psp seseorang yang bernama M. Fahrur Rozi. Terdakwa (M. Fahrur rozi) pada hari Sabtu tanggal 04 November 2023 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada Tahun 2023 bertempat di Jalan Sudirman Kampung Kelapa Kelurahan Timbangan Kecamatan Padangsidimpun Utara Kota Padangsidimpun tertangkap tangan oleh Penyidik Satresnarkoba Polres Padangsidempun dalam melakukan tindak pidana narkoba yakni “Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I“, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 November 2023 sekira pukul 18.00 Wib, saksi Rahmad Ade Nasution, saksi Tagor Panusunan Hutagaol dan saksi Libert Arnol Aritonang (Tim Opsnal Resnarkoba Polres Padangsidimpun) memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Sudirman Kampung Kelapa Kelurahan Timbangan Kecamatan Padangsidimpun Utara Kota Padangsidimpun rawan tindak pidana narkoba jenis shabu. Atas infomasi tersebut lalu saksi Rahmad Ade Nasution, saksi Tagor Panusunan Hutagaol dan saksi Libert Arnol Aritonang melakukan Observasi dengan cara mendatangi lokasi dimaksud dan sesampainya di lokasi dimaksud, saksi Rahmad Ade Nasution, saksi Tagor Panusunan Hutagaol dan saksi Libert Arnol Aritonang melihat terdakwa M. Fahrur Rozi yang mana ciri-cirinya sesuai dengan informasi dari masyarakat tersebut dan langsung mengamankan terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transfaran berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu dari genggam tangan kanan terdakwa. Selanjutya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Padangsidimpun untuk proses hukum lebih lanjut.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa M. FAHRUR ROZI diketahui bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari KOMAR (DPO) pada hari Sabtu tanggal 04 November 2023 sekira pukul 18.00 Wib di Jalan Sudirman Kampung Kelapa Kelurahan Timbangan Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium No. LAB : 7326/NNF/2023 tanggal 17 November 2023 yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si. Apt (Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut) dan YUDIATNI, ST (Kaur Narko Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut) telah melakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti M.Fahrur Rozi adalah benar Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Narkotika

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padang Sidempuan Nomor : 282/JL.10061/2023 tanggal 4 November 2023 berupa :1 (satu) bungkus plasatik klip transparan dengan isi diduga narkotika jenis shabu dengan berat berish 0,06 gram.

2. Dakwaan Jaksa

Berdasarkan posisi kasus diatas, Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan alternatif yakni Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pasal 114 ayat (1) berbunyi:

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Sedangkan untuk dakwaan kedua, Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka penuntut umum menuntut terdakwa dengan:

- a. terdakwa M. Fahrur Rozi diuntut karena melanggar Pasal 114 (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan surat Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum pidana terhadap terdakwa M. FAHRUR ROZI dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara
- b. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan dengan isi di duga Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat bersih 0,06 (Nol Koma Nol Enam) Gram Dirampas untuk dimusnahkan

- c. Menetapkan agar terdakwa M. Fahrur Rozi dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

4. Putusan Pengadilan

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang terdiri dari Hakim ketua (Irpan Hasan Lubis, S.H., M.H.), Hakim Anggota (Azhari Prianda Ginting), dan Hakim Anggota (Dwi Srimulyati, SH) menjatuhkan pidana dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa M. FAHRUR ROZI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (*dua*) tahun 6 (*enam*) bulan dan denda sebesar Rp800.000.000,00,-(*delapan ratus juta rupiah*) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti pidana penjara 2 (*dua*) bulan;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
- 5) Menetapkan barang bukti berupa: 1 (*satu*) bungkus plastik klip transparan dengan isi Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat bersih 0,06 (*nol koma nol enam*) Gram Dirampas untuk dimusnahkan;

- 6) Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (*lima ribu rupiah*);

Berdasarkan kasus tersebut diatas, jika melihat antara kejadian atau fakta persidangan maka terlihat bahwa penjatuhan pidana sebagai bentuk pemidanaan bagi terdakwa masih belum mencerminkan keadilan, dan kemanfaatan. Dengan pidana 2 bulan 6 penjara adalah jeratan pidana yang singkat dan tidak akan mengakibatkan efek jera bagi pelaku tindak pidana narkoba. Selain itu, jika melihat masa tahanan yang habis dipotong, maka penjatuhan pidana penjara 2 tahun 6 bulan tersebut akan terpotong dengan masa tahanan. Seharusnya Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan hukuman yang berat agar tercipta kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum ditengah masyarakat. Selain itu hal tersebut dapat menimbulkan efek jera bagi para pelaku peredaran gelap narkoba.

3.2. Hambatan Penanggulangan Peredaran Narkoba oleh Polres Padangsidempuan

Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkoba adalah obat atau zat yang bermanfaat di bidang kedokteran, pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan. UU Narkoba melarang penggunaan narkoba tanpa izin undang-undang terkait. Narkoba sering digunakan untuk tujuan komersial, menyebabkan kerusakan mental pada penyalahguna narkoba.

Penegakan hukum pidana sebagai kebijakan pencegahan kejahatan mengenal sistem pidana atau non pidana yaitu penanggulangan kejahatan tanpa menggunakan sanksi pidana (hukum pidana). Maksud dan tujuan penegakan hukum non-hukuman adalah untuk mencapai internalisasi, dan sebagian besar penegakan hukum terhadap kejahatan narkoba ditangani oleh aparat penegak hukum..

Efektifitas berlakunya undang-undang khususnya Tentang Narkotika sangatlah tergantung pada seluruh jajaran penegak hukum dan peran serta masyarakat melihat kasus-kasus narkotika, Polres Padangsidempuan dan seluruh lapisan masyarakat sangatlah penting dalam membantu proses pencegahan serta penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika di wilayah Kota Padangsidempuan. Polres Padang Sidempuan merupakan yang mempunyai tugas melaksanakan tugas penegakan hukum di bidang pencegahan, pemberantasan penyalah guna dan peredaran gelap psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya dalam melaksanakan tugasnya tidak lepas dari hambatan. Adapun yang menjadi penghambat Polres Padangsidempuan dalam memberantas peredaran narkoba diantaranya:

a. Hambatan Internal

Hambatan internal ini berasal dari dalam institusi kepolisian resor Padangsidempuan itu sendiri. Adapun beberapa faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan tugas penegakan hukum terhadap peredaran narkotika dari Polres Padangsidempuan yakni:

1. Sumber Daya Manusia terbatas

Pelaksanaan fungsi penegakan hukum yang dilakukan oleh Polres Padangsidempuan terbatas jumlah anggota polisi yang ditempatkan pada

Satresnarkoba Polres Padangsidempuan. Dengan jumlah aparat polisi yang terbatas tentunya ini menjadi penghambat bagi satuan kepolisian untuk melakukan penindakan dan pelaksanaan tugas di satuan satresnarkoba. Dengan jumlah wilayah yang cukup luas, Polres Padangsidempuan tidak dapat melakukan upaya yang maksimal seperti melakukan razia ditempat-tempat yang terindikasi beredarnya narkoba, dan melakukan intensitas penangkapan bandar narkoba dengan maksimal.

2. Biaya Operasional yang terbatas

Salah satu yang menjadi penghambat kinerja kepolisian di Polres Padangsidempuan adalah keterbatasan biaya operasional dalam melakukan operasi penangkapan dan penindakan kepada setiap agen atau bandar narkoba. Hal ini tentunya menjadi penghambat satresnarkoba melakukan operasi pemberantasan tindak pidana narkoba di wilayah hukum Polres Padangsidempuan

b. Hambatan Eksternal

Selain daripada hambatan internal dari Polres Padangsidempuan dalam memberantas peredaran narkoba di wilayah hukum Polres Padangsidempuan. Terdapat hambatan yang berasal dari luar institusi kepolisian. Beberapa hambatan eksternal yang dialami adalah:

1. Keterbatasan Informasi dari masyarakat

Terbatasnya informasi dari masyarakat menjadi kendala tersendiri dari aparat kepolisian, karena dengan terbatasnya informasi peredaran narkoba yang ada di wilayah Polres Padangsidempuan menjadikan pergerakan dan

penyelidikan kasus-kasus peredaran narkoba terbatas yang dilakukan oleh aparat kepolisian

2. Modus Operandi Pelaku yang berbeda-beda

itemukannya beberapa modus operandi yang dilakukan oleh pelaku peredaran gelap narkoba menjadi hambatan tersendiri dari penyidik satresnarkoba Polres Padangsidempuan dalam upaya penangkapan dilapangan. Beberapa modus peredaran narkoba dengan modus pengiriman paket online, modus kurir melibatkan anak-anak, modus dengan penjualan barang-barang makanan dan minuman, serta modus peredaran ditempat hiburan malam, serta modus peredaran narkoba dengan menyerupai kosmetik dan sebagainya menjadikan penyelidikan dan operasi penangkapan yang dilakukan Polres Padangsidempuan menjadi terhambat.

3. Pelaku Peredaran narkoba yang berasal dari luar wilayah Kota Padangsidempuan

Pelaku peredaran narkoba di wilayah Kota padangsidempuan seringkali berasal dari luar Kota Padangsidempuan, seperti Kota Medan, Kota Tanjung Balai, Kota Rantauparat dan Kota Pekanbaru menyebabkan operasi penangkapan terhadap pelaku menjadi terbatas. Biasanya dilapangan, pelaku peredaran narkoba hanya mengirimkan barang kepada kurir dan pengedar di wilayah Kota Padangsidempuan, sedangkan pelaku utama (bandar) tidak berada di wilayah Kota Padangsidempuan.

4. Pemahaman Masyarakat yang masih rendah terhadap bahaya narkoba

Rendahnya pemahaman masyarakat Kota Padangsidempuan menyebabkan peredaran narkoba dilingkungan masyarakat Kota Padangsidempuan

menjadi marak terjadi, terutama dikalangan remaja. Keterbatasan pengetahuan bahaya narkoba dilingkungan masyarakat terutama pada orang tua menyebabkan banyak anak-anak remaja di Kota Padangsidempuan menjadi pecandu narkoba yang tidak diketahui oleh orangtuanya, sehingga hal ini menumbuhkan peredaran narkoba menjadi masif dikalangan remaja di Kota Padangsidempuan.

5. Banyaknya tempat hiburan malam

Mulai menjamurnya tempat hiburan malam diwilayah Kota Padangsidempuan menyebabkan peredaran narkoba semakin masif terjadi. Beberapa wilayah seperti di RA cafe & Restoran di Desa Pudun dan JB Karoke di jalan By Pass serta Dzone Karoke di jalan Sisingamangaraja Kota Padangsidempuan dan daerah-daerah lainnya menyebabkan peredaran narkoba menjadi semakin marak. Banyak pengunjung tempat hiburan malam yang mengkonsumsi narkoba yang didapat dari pengedar diwilayah tersebut.

6. Minimnya Kepedulian Lembaga Swadaya Masyarakat dan Tokoh Agama serta Tokoh Masyarakat

Di Kota Padangsidempuan terdapat beberapa lembaga swadaya masyarakat, Organisasi Masyarakat, dan Organisasi Pemuda serta tokoh masyarakat dan tokoh agama tetapi untuk tingkat kepedulian terhadap peredaran narkoba sangat minim. Hal ini dibuktikan dengan jaranganya dilakukan sosialisasi bahaya narkoba oleh LSM, Ormas, dan Tokoh-tokoh agama dan tokoh masyarakat. Hal ini tentunya mempengaruhi kinerja Satresnarkoba karena

minimnya dukungan masyarakat dalam memberantas peredaran narkoba diwilayah hukum Polres Padangsidempuan

7. Minimnya sinergitas kelembagaan antara Polres Padangsidempuan dengan Pemerintah Daerah

Lemahnya sinergitas hubungan kelembagaan antara Polres Padangsidempuan dengan Pemerintah Daerah Kota Padangsidempuan dilihat dari banyaknya ijin tempat hiburan malam yang diberikan oleh Pemerintah Kota Padangsidempuan, dimana tempat-tempat hiburan malam tersebut banyak digunakan oleh para pengedar narkoba untuk mengedarkan narkoba kepada para pemakai. Disatu sisi, Polres Padangsidempuan selalu melakukan razia ditempat hiburan malam tersebut, tentunya diperlukan sinergitas agar tindakan-tindakan dari Polres Padangsidempuan dengan menertibkan tempat hiburan malam didukung oleh Pemerintah Kota Padangsidempuan dengan melakukan pembatasan pemberian ijin tempat hiburan malam yang baru diwilayah Kota Padangsidempuan.

Hambatan internal dan eksternal yang dialami oleh Polres Padangsidempuan dalam melakukan penegakan hukum terhadap peredaran narkoba diwilayah Kota Padangsidempuan memerlukan solusi agar hambatan tersebut tidak menjadi kendala yang serius dalam penegakan hukum.

Beberapa rekomendasi yang dapat diberikan terhadap kendala tersebut diantaranya:

- a. Peningkatan SDM penyidik di Satresnarkoba Polres Padangsidempuan dan peningkatan biaya operasional penegakan hukum oleh Satresnarkoba Polres Padangsidempuan. Selain itu dengan tidak

memadainya dana penyidikan tersebut, hal ini dikarenakan adanya faktor tumpang tindih tugas yang dilimpahkan kepada seorang penyidik. Hal ini dapat terjadi karena jumlah dan kemampuan personel belum memadai. Tindak pidana narkotika merupakan tindak pidana yang khusus bila dibandingkan dengan tindak pidana umum oleh karena itu dalam kapasitas penyidikan tindak pidana narkotika memerlukan kerja ekstra yang tidak bisa disamakan dengan menangani tindak pidana umum lainnya.

- b. Polres Padangsidempuan memerlukan dukungan yang komprehensif dari Masyarakat, Pemerintah Daerah, Organisasi Masyarakat, Lembaga Swadaya masyarakat, serta tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam melakukan penanggulangan tindak pidana narkotika di wilayah hukum Polres Padangsidempuan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Beberapa simpulan yang didapat dari hasil penelitian diantaranya:

Simpulan

1. Kebijakan penanggulangan peredaran narkoba yang dilakukan oleh Polres Padangsidempuan adalah dengan pendekatan non penal dan pendekatan penal. Pendekatan non penal dilakukan dengan cara Melakukan Penyuluhan dan sosialisasi terhadap bahaya narkoba di masyarakat dan Polres Padangsidempuan mendirikan Posko Kampung bersih narkoba. Kebijakan penal yang dilakukan Polres Padangsidempuan adalah dengan penegakan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba
2. Hambatan Polres Padangsidempuan dalam melakukan penegakan hukum terhadap peredaran narkoba terdiri dari hambatan internal dan hambatan eksternal. Hambatan internal terdiri dari Sumber Daya Manusia terbatas dan Biaya Operasional yang terbatas. Sedangkan hambatan eksternal terdiri dari Keterbatasan Informasi dari masyarakat, Modus Operandi Pelaku yang berbeda-beda, Pelaku Peredaran narkoba yang berasal dari luar wilayah Kota Padangsidempuan, Pemahaman Masyarakat yang masih rendah terhadap bahaya narkoba, Banyaknya tempat hiburan malam, Minimnya Kepedulian Lembaga Swadaya Masyarakat dan Tokoh Agama serta Tokoh Masyarakat dan Minimnya sinergitas kelembagaan antara Polres Padangsidempuan dengan Pemerintah Daerah.

3. Peran serta masyarakat dalam penanggulangan peredaran narkoba sangat besar mengingat bahwa kedudukan masyarakat sebagai bagian penting dalam penegakan hukum. Adanya partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum memberikan kontribusi positif dengan tujuan bahwa masyarakat sadar dan peduli terhadap lingkungannya untuk bebas dari bahaya narkoba. Melalui gerakan-gerakan sosial masyarakat anti narkoba, penyuluhan bahaya narkoba, dan kepedulian masyarakat terhadap peredaran gelap narkoba dengan memberikan informasi kepada aparat penegak hukum.

5.2. Saran

Dari hasil penelitian tersebut, penulis memberikan saran:

1. Disarankan kepada Institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) agar memberikan pelatihan khusus terhadap anggota polisi yang bertugas di Satrenarkoba dan menambahkan biaya operasional dalam penanggulangan terhadap peredaran gelap narkoba kepada setiap Polres yang ada di Indonesia
2. Disarankan kepada Pemerintah Daerah Kota Padangsidempuan untuk aktif melakukan kerjasama dalam upaya mendukung kebijakan penanggulangan peredaran narkoba yang dilakukan Polres Padangsidempuan
3. Disarankan kepada masyarakat yang ada di Kota Padangsidempuan untuk lebih berperan aktif dalam mengantisipasi bahaya narkoba ditengah masyarakat dengan meningkatkan kepedulian dan kesadaran sosial masyarakat baik di kelurahan/desa ataupun dilingkungan pekerjaan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, Cetakan Keempat, Kencana PrenadaMedia Group, Jakarta, 2012.
- Abdul Hakim Garuda Nusantara, *Politik Hukum Nasional*, Makalah disampaikan di Yayasan LBHI Surabaya, 1985 dikutip dari Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum : Prespektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*, Kencana Prenada Media Group: Jakarta, 2016
- Al. Wisnubroto dan G. Widiatana, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Amirudding dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja, Grafindo Persada Jakarta, 2004.
- Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian cybercrime Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2006
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. PL Citra Aditya Bakti Bandung, 1988.
- Barda Nawawi Arief. *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang. 2009
- Barda Nawawi Arief. *Masalah Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2001
- Bernard L. Tanya, *Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2010
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Semarang: CV. Ananta, 1994.
- Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013
- J.J.HAL.Bruggink, ahli bahasa Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Hukum*, Cetakan Kedua, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999
- Jazim Hamidi, dikutip dari Abdul Latif dan Harki Ali, *Politik Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014

- Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayumedia, 2008
- Kusno Adi, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, Malang: UMM Press, 2014
- Kristian, *Hukum Pidana Korporasi: Kebijakan Integral (Integral Policy) Formulasi Pertanggungjawaban Pidana di Indonesia*, Bandung, CV.Nuansa Aulia, 2014
- Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2008
- Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Raja Grafindo, Jakarta, 2008
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Cet. III, 2015
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-teori Kebijakan Hukum Pidana*. Alumni, Bandung, 1984
- Meuwissen, *Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, B. Arief Sidharta (Penterjemah), Bandung, PT. Refika Aditama, 2013
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan CV Sinar Bakti, 1986.
- M. Friedman, Lawrence, *The Legal System A Social Science Perspective*, (Russell Sage Foundation, New York, 1975
- Muslan Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, Malang: UMM Press, 2009
- Ninie Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996
- Otje Salman dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*. PT Refika Aditama, Bandung, 2004.
- Otje Salman, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, Alumni, Bandung, 1989.
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaidah Hukum*, Bandung: Alumni, 1978

- Romli Atmasasmita. *Sistem Peradilan Pidana*. Binacipta. Bandung. 1996
- Rizkan Zulyadi, *Kerangka Teori Dalam Penelitian Hukum*, Enam Media Prees, Medan, 2019
- Soedjono Dirdjosisworo, *Ruang Lingkup Kriminologi*, Bandung: Remaja Karya, 1987
- Sylviana, *Bunga Rampai Narkoba Tinjauan Multi Dimensi*, Sandi Kota, Jakarta, 2001
- Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni. Bandung. 1986
- Tatang M. Amirin, *Pokok-pokok Teori Sistem*. Jakarta: CV Rajawali, 1986.
- Teguh Prasetyo, *Politik Hukum Pidana*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, cet.9, 2005
- Sacipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012

Jurnal

- B. Semedi W.I., *Penegakan Hukum Yang Menjamin Kepastian Hukum*, Makalah, disampaikan pada Pusdiklat Bea Dan Cukai Edisi Desember 2013
- Fajar Padly, "Pertanggung jawaban Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan", *Jurnal Justitia*, Vol.1, No.1, 2019
- Lasroha M Situmorang, Herlina Manullang, July Esther, "Peranan Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)", *Jurnal Visi Sosial Humaniora*, Vol.3, No.1, 2022
- M. Rizki Novianto, Upaya Penanggulangan Yang Dilakukan Oleh Kepolisian Dalam Memberantas Tindak Pidana Peredaran Narkoba Dikalangan Narapidana (Studi di Polisi Resort Malang Kota, *Jurnal Hukum, Universitas Brawijaya*, Vol.1, No. 2 Edisi Februari 2013
- Novi Novitasari, Nur Rochaeti, "Proses Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol.3, No.1, 2021
- Paulus H.Sinaga, Rizkan Zulyadi, M. Citra Ramadhan, " Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Dengan Sarana Penal dan Non Penal Terhadap Tindak Pidana Narkotika Anak Sebagai Pelaku" *Journal of Education*,

Humaniora and Social Sciences (JEHSS) ISSN 2622-3740 (Online) Vol 5, No. 4, Mei 2023, Hal. 30

Rizkan Zulyadi, Zaini Munawir, Amrin Mulia Utama, “Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Dengan Peningkatan Kegiatan

Kewirausahaan Keluarga di Desa Patumbak 1, Kabupaten Deli Serdang” *Jurnal Nangroe: Jurnal Pengabdian Cendikia, Volume 3, Nomor 5, Agustus 2024.*

R. Subekti. “Beberapa Pemikiran Mengenai Sistem Hukum Nasional Yang Akan Datang”. Makalah dalam Seminar Hukum Nasional Keempat Tahun 1979 Buku II. Bandung: Binacipta, 1993

Wenda Hartanto, “Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika Dan Obat-Obat Terlarang Dalam Era Perdagangan Bebas Internasional Yang Berdampak Pada Keamanan Dan Kedaulatan Negara”, *Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 14, No.1, Maret 2017*

Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 4168)

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156)

Internet

<https://humas.polri.go.id/2023/09/26/polisi-ungkap-peredaran-narkoba-di-padangsidimpuan-14-tersangka-diamankan-begini-kronologinya/>.

<https://lensakini.com/daerah/polisi-bekuk-14-tersangka-kasus-narkoba-di-sidimpuan-ini-identitasnya/>

<https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-7140651/pengendara-motor-di-sidimpuan-kepergok-polisi-bawa-35-kg-ganja>

<https://web.padangsidimpuankota.go.id/sejarah>

<https://kompaspedia.kompas.id/baca/profil/daerah/kota-padang-sidimpuan-kota-salak-yang-menghubungkan-kota-kota-di-sumatera>

<https://mediahub.polri.go.id/image/detail/20898-polres-padangsidimpuan-dirikan-posko-kampung-bersih-narkoba-di-silayanglayang>,

